



# **RENCANA STRATEGIS Tahun 2024 - 2026**

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG**



**Jalan Prabu Gajah Agung No. 09 - Sumedang**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN**  
**HASIL VERIFIKASI/DESK RANCANGAN RENSTRA BADAN KEUANGAN DAN**  
**ASET DAERAH KABUPATEN SUMEDANG**  
**TAHUN 2024 - 2026**

Pada hari ini, Kamis tanggal enam belas Bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua telah diselenggarakan verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 bertempat di Sapphire City Park (SACIPA) yang dihadiri oleh para Perangkat Daerah.

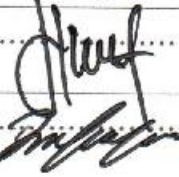
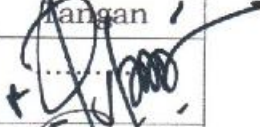
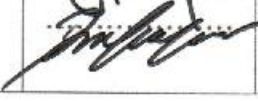
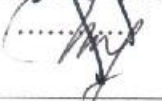
Berdasarkan hasil verifikasi dan hasil diskusi rancangan Renstra Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026, maka :

**MENYEPAKATI**

1. Tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerja, target kinerja serta kerangka pendanaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 – 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran berita acara ini.
2. Hasil verifikasi/desk rancangan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 – 2026 yang telah disempurnakan agar disampaikan ke BAPPPEDA pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mewakili peserta Verifikasi/Desk Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

| Perangkat Daerah               | Tanda Tangan                                                                              | Tim Verifikasi Bidang Bapppeda | Tanda Tangan                                                                                |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Yosep Dede<br>S.,S.S.,M.Si. | .....  | 1. Robi Gustiwan, S.Sos        | .....  |
| 2. Jaka Purbaya S.N.,<br>S.Sos | .....  | 2. Ratih Yuniarti,<br>SE.,M.Si | .....  |

**BERITA ACARA KESEPAKATAN**  
**HASIL VERIFIKASI/DESK RANCANGAN RENSTRA BADAN KEUANGAN DAN**  
**ASET DAERAH KABUPATEN SUMEDANG**  
**TAHUN 2024 - 2026**

Pada hari ini, Kamis tanggal enam belas Bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua telah diselenggarakan verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 bertempat di Sapphire City Park (SACIPA) yang dihadiri oleh para Perangkat Daerah.

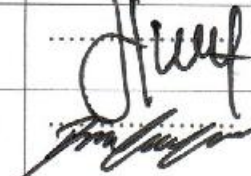
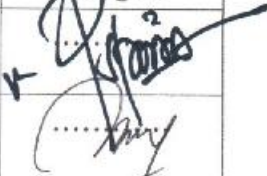
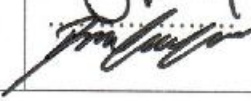
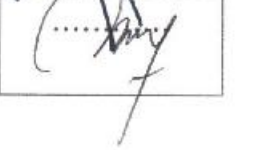
Berdasarkan hasil verifikasi dan hasil diskusi rancangan Renstra Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026, maka :

**MENYEPAKATI**

1. Tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerja, target kinerja serta kerangka pendanaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 – 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran berita acara ini.
2. Hasil verifikasi/desk rancangan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 – 2026 yang telah disempurnakan agar disampaikan ke BAPPPEDA pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mewakili peserta Verifikasi/Desk Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

| Perangkat Daerah               | Tanda Tangan                                                                        | Tim Verifikasi Bidang Bapppeda | Tanda Tangan                                                                          |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Yosep Dede<br>S.,S.S.,M.Si. |  | 1. Robi Gustiwan, S.Sos        |  |
| 2. Jaka Purbaya S.N.,<br>S.Sos |  | 2. Ratih Yuniarti,<br>SE.,M.Si |  |

I. TUJUAN

| TUJUAN RPD                                                        | TUJUAN PADA PERANGKAT DAERAH<br>(SASARAN RPD)                       |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Invatif dan Kolaboratif | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah |

II. INDIKATOR KINERJA TUJUAN

| Indikator Kinerja Tujuan pada RPD | Target Indikator Kinerja Tujuan pada RPD |                      | Tujuan Perangkat Daerah (sasaran RPD)                               | Indikator Kinerja Tujuan pada Perangkat Daerah (Indikator Sasaran RPD) | Target Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah |                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
|                                   | Kondisi Awal (2022 dan 2023)             | Kondisi Akhir (2026) |                                                                     |                                                                        | Kondisi Awal (2024)                              | Kondisi Akhir (2024) |
| Nilai SAKIP Kabupaten             | BB (76) dan A (80)                       | A (86)               | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah | Nilai SAKIP Kabupaten                                                  | A (82)                                           | A (82)               |
| Nilai LPPD Kabupaten              | 3,40 dan 3,65                            | 3,80                 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah | Nilai LPPD Kabupaten                                                   | 3,76                                             | 3,76                 |

III. SASARAN

| Tujuan PD (Sasaran pada RPD)                                        | Indikator Kinerja Tujuan PD (Indikator Sasaran pada RPD) | Sasaran Perangkat Daerah                                         |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah | Nilai SAKIP Kabupaten                                    | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah       |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah | Nilai LPPD Kabupaten                                     | Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah |

V. INDIKATOR KINERJA SASARAN

| Sasaran Perangkat Daerah                                         | Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah       | Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan        |
| Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah | Zona Integritas Perangkat Daerah           |

VI. FORMULASI INDIKATOR KINERJA SASARAN (IKU)

| Indikator Kinerja Sasaran PD (IKU)  | Formulasi       | Target | Satuan |
|-------------------------------------|-----------------|--------|--------|
| Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan | Hasil Opini BPK | WTP    | Opini  |

**VII. FORMULASI PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET KINERJA PERANGKAT DAERAH**

| No | Program/Kegiatan                                                   | Indikator Kinerja                                                              | Cara Pengukuran/Formulasi                                                                                                      | Data Capaian Awal Perencanaan |             | Target Kinerja pada Tahun |             |             | Kondisi Akhir |
|----|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------|
|    |                                                                    |                                                                                |                                                                                                                                | Tahun 2022                    | Tahun 2023  | 2024                      | 2025        | 2026        |               |
| 1  | Program Pengelolaan Keuangan Daerah                                |                                                                                |                                                                                                                                |                               |             |                           |             |             |               |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                  | Ketepatan Waktu Proses Penganggaran                                            | Kesesuaian Tahapan Proses Penganggaran dengan Peraturan Perundang-Undangan                                                     | Tepat Waktu                   | Tepat Waktu | Tepat Waktu               | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu   |
|    | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                   | Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Terhadap Rencana Anggaran Kas | $\frac{\text{Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja}}{\text{Rencana Anggaran Kas}} \times 100\%$                                | 91,18%                        | -           | 97%                       | 98%         | 99%         | 99%           |
|    | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Persentase Ketepatan Penyampaian LKPD                                          | $\frac{\text{SKPD dan SKPKD yang Menyampaikan Laporan Tanggal 5 Bulan Berikutnya}}{\text{Jumlah SKPD dan SKPKD}} \times 100\%$ | 98%                           | -           | 98%                       | 100%        | 100%        | 100%          |
| 2  | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah                            |                                                                                |                                                                                                                                |                               |             |                           |             |             |               |
|    |                                                                    | Prosentase Keakuratan Penatausahaan Aset (Materialitas)                        | $\frac{\text{SKPD yang Menyampaikan Laporan Tanggal 10 Bulan Berikutnya}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100\%$                    | 98,19%                        | -           | 91%                       | 93%         | 95%         | 95%           |

Format Verifikasi dan Pencermatan terhadap Rancangan Akhir Renstra  
Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026

Perangkat Daerah: BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

A. DATA PENDUKUNG DOKUMEN

|    |                                                         |   |  |     |  |           |     |
|----|---------------------------------------------------------|---|--|-----|--|-----------|-----|
| 1. | Berita Acara hasil Kesepakatan Forum PD                 | : |  | ada |  | Tidak ada | Ket |
| 2. | Form.E.68. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan | : |  | ada |  | Tidak ada |     |
| 3. | Hasil Reviu APIP, Inspektorat Daerah                    | : |  | ada |  | Tidak ada |     |
| 4. | Rancangan Perbub tentang Renstra PD Tahun 2024-2026     | : |  | ada |  | Tidak ada |     |

B. SISTEMATIKA DOKUMEN

| Sistematika Perubahan<br>Renstra PD (Sub Bab) |                                                         | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hasil Pencermatan Tim Verifikasi |           |              |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------------|
|                                               |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kesesuaian                       |           | Tindaklanjut |
|                                               |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ada                              | Tidak ada |              |
| (1)                                           |                                                         | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (3)                              | (4)       | (5)          |
| BAB I PENDAHULUAN                             |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |           |              |
| 1.1                                           | Latar Belakang                                          | Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses dilakukannya penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.                                 | ✓                                |           |              |
| 1.2                                           | Landasan Hukum                                          | Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan peraturan baru serta ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.                                                   | ✓                                |           |              |
| 1.3                                           | Maksud dan Tujuan                                       | Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ✓                                |           |              |
| 1.4                                           | Sistematika Penulisan                                   | Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.                                                                                                                                                                                                                                                                 | ✓                                |           |              |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |           |              |
| 2.1                                           | Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah | Memuat penjelasan umum tentang dasar 2acto pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme) | ✓                                |           |              |
| 2.2                                           | Sumber Daya Perangkat Daerah                            | Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber                                                                                                                                                                                                                                            | ✓                                |           |              |

| Sistematika Perubahan<br>Renstra PD (Sub Bab)                       |                                                                                   | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hasil Pencermatan Tim Verifikasi |           |                                           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------------------|
|                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kesesuaian                       |           | Tindaklanjut                              |
|                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ada                              | Tidak ada |                                           |
| (1)                                                                 |                                                                                   | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (3)                              | (4)       | (5)                                       |
|                                                                     |                                                                                   | daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |           |                                           |
| 2.3                                                                 | Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah                                                | Menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah                                                                                                                                                                                           | ✓                                |           | Tabel lengkap dengan uraian penjelasannya |
| 2.4                                                                 | Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah                     | mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan. | ✓                                |           |                                           |
|                                                                     | <b>Catatan</b>                                                                    | Dapat beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi, seperti:<br><br>1. Mitra PD dalam pemberian pelayanan (apabila ada), contoh: Polsek, Koramil, merupakan mitra PD Kecamatan;<br>2. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD (apabila ada), contoh: PDAM sebagai unsur BUMD yang sering membantu Dinas PU/Perkim; dan<br>3. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab PD (apabila ada).                                                                                                               |                                  |           |                                           |
| <b>BAB III: PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b> |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |           |                                           |
| 3.1                                                                 | Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah | permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ✓                                |           |                                           |
| 3.2                                                                 | Telaahan Renstra K/L dan Renstra                                                  | mengemukakan apa saja factor-faktor penghambat ataupun factor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.                                                                                                                                                                                                                         | ✓                                |           |                                           |
| 3.3                                                                 | Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis         | dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ✓                                |           |                                           |

| Sistematika Perubahan<br>Renstra PD (Sub Bab)                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hasil Pencermatan Tim Verifikasi |           |                               |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------|
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kesesuaian                       |           | Tindakan lanjut               |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ada                              | Tidak ada |                               |
| (1)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (3)                              | (4)       | (5)                           |
| 3.4                                                                 | Penentuan Isu-isu Strategis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah</li><li>2. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L</li><li>3. Sasaran Jangka Menengah dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota</li><li>4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah, dan</li><li>5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah</li></ol> <p>Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut</p> | ✓                                |           |                               |
| BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |           |                               |
| 4.1                                                                 | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tujuan dan sasaran penentuannya didasarkan pada RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024 - 2026 atau Norma, standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ✓                                |           |                               |
| 4.2                                                                 | Cascading Kinerja PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mulai dari Tujuan, sasaran, outcome, dan output serta indikatornya masing - masing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ✓                                |           | Sesuai/kan dgn arahan terbaru |
| BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |           |                               |
|                                                                     | Dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang, dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024 - 2026.                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ✓                                |           |                               |
| BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |           |                               |
| 6.1                                                                 | Rencana Program kegiatan dan sub kegiatan, serta Pendanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | paling sedikit menguraikan program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagunya (nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan mengacu pada peraturan menteri dalam negeri yang mengatur terkait dengan nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan dan pemutakhirannya).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ✓                                |           |                               |
| BAB VII: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |           |                               |
|                                                                     | <p>Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026 melalui indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah</p> <p>Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2024 - 2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) . IKK beserta targetnya dikhususkan bagi Perangkat Daerah pemangku urusan pemerintahan daerah</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ✓                                |           |                               |
| BAB VIII : PENUTUP                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ✓                                |           |                               |

Tim Verifikasi,

  
Rafli

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke khadirat Allah SWT karena atas berkat serta rahmatnya kami telah menyelesaikan penyusunan rancangan akhir Rencana Strategis (Renstra) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026. Renstra merupakan acuan bagi BKAD Kab. Sumedang untuk melaksanakan program dan kegiatan pada urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam rangka mendukung pembangunan Kabupaten Sumedang.

Sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru menyebutkan bahwa Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023, untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026. Penyusunan rancangan akhir Renstra berpedoman pada tugas pokok dan fungsi serta kewenangan BKAD Kab. Sumedang dan berfokus pada upaya pencapaian target-target RPD Kab. Sumedang Tahun 2024-2026. Di samping itu, pencapaian target harus memperhatikan pula target-target nasional dan target provinsi Jawa Barat.

Akhir kata, semoga rancangan akhir Renstra BKAD Kab. Sumedang Tahun 2024-2026 dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di BKAD Kab. Sumedang.

Sumedang, 28 Mei 2023  
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Sumedang,



**Ir. INE INAJAH, M.SE., M.Sc.**  
Pembina TK II/IVb  
NIP 19690315 199901 2 001

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke khadirat Allah SWT karena atas berkat serta rahmatnya kami telah menyelesaikan penyusunan rancangan akhir Rencana Strategis (Renstra) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026. Renstra merupakan acuan bagi BKAD Kab. Sumedang untuk melaksanakan program dan kegiatan pada urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam rangka mendukung pembangunan Kabupaten Sumedang.

Sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru menyebutkan bahwa Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023, untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026. Penyusunan rancangan akhir Renstra berpedoman pada tugas pokok dan fungsi serta kewenangan BKAD Kab. Sumedang dan berfokus pada upaya pencapaian target-target RPD Kab. Sumedang Tahun 2024-2026. Di samping itu, pencapaian target harus memperhatikan pula target-target nasional dan target provinsi Jawa Barat.

Akhir kata, semoga rancangan akhir Renstra BKAD Kab. Sumedang Tahun 2024-2026 dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di BKAD Kab. Sumedang.

Sumedang, 28 Mei 2023  
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Sumedang,



**Ir. INE INAJAH, M.SE., M.Sc.**

Pembina TK I/IVb  
NIP 19690315 199901 2 001

## DAFTAR ISI

|                                                                                         | Hal       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                             | <b>i</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                 | <b>ii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                                               | <b>iv</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                                                              | <b>v</b>  |
| <b>DAFTAR BAGAN .....</b>                                                               | <b>vi</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                                          | <b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                                | 1         |
| 1.2. Landasan Hukum .....                                                               | 6         |
| 1.3. Maksud dan Tujuan .....                                                            | 13        |
| 1.4. Sistematika Penulisan .....                                                        | 13        |
| 1.5. Keterkaitan Renstra dengan RPJMD .....                                             | 14        |
| <b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD .....</b>                                             | <b>16</b> |
| 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....                                        | 16        |
| 2.2. Sumber Daya .....                                                                  | 26        |
| 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD .....                                                       | 30        |
| 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .....                                 | 33        |
| <b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS .....</b>                                     | <b>36</b> |
| 3.1. Identifikasi Permasalahan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKAD .....                    | 36        |
| 3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota .....                     | 37        |
| 3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan<br>Hidup Strategis ..... | 38        |
| 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis .....                                                   | 39        |
| <b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>                                                  | <b>42</b> |
| 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....                          | 42        |
| 4.2. Indikator Kinerja Utama BKAD.....                                                  | 45        |
| <b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>                                          | <b>46</b> |
| 5.1. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah .....                                      | 46        |
| 5.1.1. Strategi .....                                                                   | 46        |
| 5.1.2. Arah Kebijakan .....                                                             | 49        |
| <b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>                        | <b>52</b> |
| 6.1. Rencana Program Badan Keuangan dan<br>Aset Daerah Kabupaten Sumedang .....         | 52        |
| 6.2. Rencana Kegiatan Badan Keuangan dan<br>Aset Daerah Dua Tahun Kedepan.....          | 52        |

|                 |                                                                               |           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB VII</b>  | <b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>                            | <b>75</b> |
|                 | 7.1. Indikator Kinerja BKAD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD<br>..... | 75        |
| <b>BAB VIII</b> | <b>PENUTUP .....</b>                                                          | <b>77</b> |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                          | Hal |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur .....                                                                                    | 26  |
| Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan .....                                                                                         | 27  |
| Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan .....                                                                               | 27  |
| Tabel 2.4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan .....                                                                                          | 28  |
| Tabel 2.5. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin.....                                                                                     | 28  |
| Tabel 2.6. Jumlah Pegawai Menurut jenis Kelamin dan Jabatan .....                                                                        | 29  |
| Tabel 2.7. Jumlah Aset/ Modal .....                                                                                                      | 30  |
| Tabel 2.8. Pencapaian Kinerja Pelayanan BKAD.....                                                                                        | 31  |
| Tabel 2.9. Anggaran dan Realisasi Pendanaan BKAD .....                                                                                   | 32  |
| Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas dan Fungsi .....                                                        | 36  |
| Tabel 3.2. Perbandingan Sasaran Renstra Kementrian Terkait serta Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dengan Kab. Sumedang.....         | 38  |
| Tabel 3.3. Isu Strategis dalam Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang .....                                                   | 39  |
| Tabel 4.1. Misi RPD, Tujuan RPD dan Tujuan PD .....                                                                                      | 42  |
| Tabel 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKAD.....                                                                                  | 44  |
| Tabel 4.3. Penetapan Indikator Utama .....                                                                                               | 45  |
| Tabel 5.1. Matriks Analisis SWOT .....                                                                                                   | 46  |
| Tabel 5.2. Analisis SWOT atas Lingkungan Strategis Internal dan Eksternal                                                                | 48  |
| Tabel 5.3. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah .....                                                            | 51  |
| Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 ..... | 57  |
| Tabel 7.1. Indikator Kinerja BKAD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD .....                                                         | 75  |

## DAFTAR GAMBAR

|                      |                                                                                 |    |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| Daftar Gambar 1.1.1. | Keterkaitan Dokumen Perencanaan Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ..... | 4  |
| Daftar Gambar 1.1.2. | Proses Penyusunan Renstra BKAD Kabupaten Sumedang Periode 2024-2026.....        | 6  |
| Daftar Gambar 1.1.3. | Keterkaitan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .....               | 15 |

**DAFTAR BAGAN**

|              |                                                                             |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| Bagan 2.1.1  | Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang ..... | 17 |
| Bagan 4.1.1. | Analisa Pohon Masalah .....                                                 | 42 |
| Bagan 4.1.2. | Abalisa Pohon Tujuan .....                                                  | 43 |
| Bagan 4.1.3. | Analisa Ukuran Keberhasilan (Indikator) .....                               | 43 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kabupaten Sumedang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang pada tahun 2023 masa jabatan kepala daerahnya akan berakhir. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru menyebutkan bahwa Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023, untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026. Dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2024-2026 akan digunakan oleh Pj. Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) disebutkan bahwa setiap SKPD mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satunya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Makna yang tersirat di dalamnya untuk memberi kewenangan yang luas dan nyata serta tanggungjawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya operasional sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pemberdayaan daerah dalam rangka pengelolaan dan pengembangan daerah diwujudkan dengan Otonomi Daerah yaitu hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah diberi keleluasaan (*diskresi*) untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. Untuk itu pola pembangunan yang harus dikembangkan di masa yang akan datang tidak hanya semata mengutamakan tingginya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) melainkan untuk mewujudkan kehidupan ekonomi yang demokratis. Kemajuan ekonomi perlu didukung oleh kemampuan mengembangkan potensi diri dengan meningkatkan produktivitas Sumber Daya Manusia.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan peningkatan peran pemerintah yang efektif dan optimal sebagai fasilitator, regulator dan katalisator pembangunan di berbagai tingkat guna efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, terciptanya lingkungan usaha yang kondusif dan berdaya saing serta terjaganya mekanisme pasar.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun. Disamping itu, Renstra Perangkat Daerah dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah. Renstra merupakan salah satu bentuk perencanaan jangka menengah yang berkaitan dengan isu strategis dan operasional, sehingga diharapkan dapat mewujudkan pembangunan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Renstra dijadikan pedoman bagi unit organisasi dalam penentuan arah kebijakan masa depan organisasi. Organisasi akan mampu mengevaluasi, memilih dan mengimplementasikan berbagai alternatif pendekatan untuk membiayai dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Kaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrument pertanggungjawaban, renstra merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional, dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berikut ini adalah beberapa pengertian mengenai renstra:

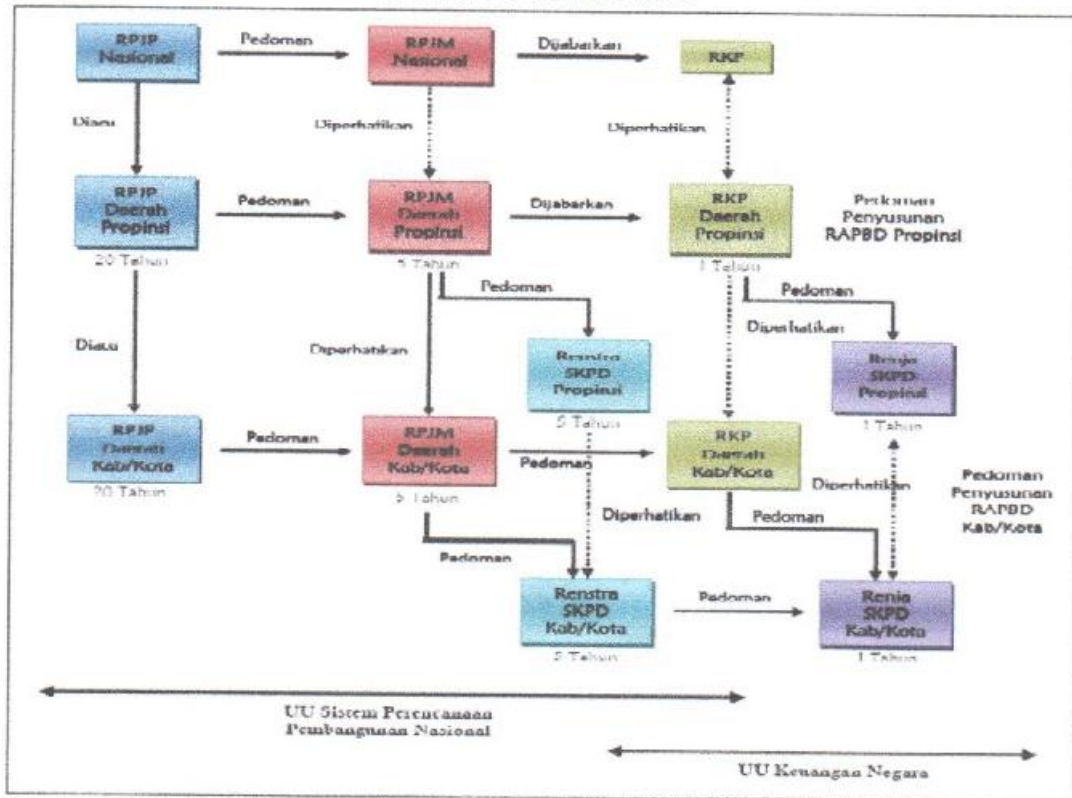
1. **Rencana Strategis** merupakan suatu proses untuk menjawab satu pertanyaan pokok yaitu "Apa yang akan diperbuat". Sebagai suatu proses, ia menentukan apa yang dikehendaki suatu organisasi di masa depan dan bagaimana usaha mencapainya, suatu proses yang menjelaskan sasaran-sasaran. Dalam arti lain dapat dipertegas bahwa Rencana Strategis merupakan komponen manajemen strategis yang bertugas untuk memperjelas tujuan dan sasaran organisasi, memilih berbagai kebijakan organisasi, terutama dalam memperoleh dan mengalokasikan sumber daya serta menciptakan suatu pedoman dalam menterjemahkan kebijakan organisasi.
2. **Rencana Strategis** adalah suatu cara untuk mengurangi resiko, suatu instrumen untuk mendidik para staf dan pimpinan serta menawarkan metode untuk memformulasikan dan mengimplementasikan keputusan strategis.
3. **Rencana Strategis** adalah sebagai suatu metode dalam mengarahkan para pemimpin unit kerja sehingga keputusan-keputusan dan tindakan yang dilakukan mempunyai pengaruh positif terhadap masa depan organisasi secara konsisten dan rasional.

4. **Rencana Strategis** adalah suatu kerangka berpikir logis yang menetapkan dimana kita berada, kemana kita akan pergi dan bagaimana kita bisa sampai disana. Juga merupakan proses yang mengarahkan untuk mengembangkan visi dalam menggambarkan masa depan yang dikehendaki. Ia mengubah cara berpikir, mengalokasikan dan merealokasikan berbagai sumber daya sementara pelaksanaan program berlangsung. Dengan kata lain Rencana Strategis berhubungan dengan dampak masa depan dari keputusan yang dibuat sekarang, atau disebut sebagai *futurity of current decisions*. Ia mencakup pilihan-pilihan yang berkaitan dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Ia juga merangkul kekuatan-kekuatan eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Bahkan Rencana Strategis adalah falsafah, yaitu suatu sikap, *a way of life*, suatu proses berpikir, suatu aktivitas intelektual.
5. **Rencana Strategis** dapat dipandang sebagai suatu proses yang dapat digunakan untuk membayangkan, memvisualisasikan masa depan organisasi, kemudian mengembangkan struktur, prosedur dan operasionalisasi serta pengendalian organisasi sehingga dapat mencapai masa depan yang diinginkan.

Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang, merupakan bagian integral dan saling berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sumedang tahun 2024-2026 yang sifatnya terbuka dan saling berhubungan dengan dokumen perencanaan lainnya. Sifat terbuka disini adalah dimaksudkan terbuka dalam menerima informasi baru serta terbuka dalam menerima koreksi. Sementara itu, Rencana Strategis saling berhubungan dengan dokumen perencanaan lainnya karena ada informasi penting yang selalu mengalir secara terus menerus untuk membangkitkan kultur organisasi badan, guna meningkatkan eksistensi badan dan mempertahankan keberlanjutan hidup dan fungsi badan itu sendiri.

Keterkaitan antara berbagai perencanaan pembangunan mulai dari tingkat pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 1.1.1.**



Dalam kaitannya dengan Sistem Keuangan Negara sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, penjabaran RPJMD dituangkan ke dalam RKPD, selanjutnya RKPD dituangkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan PPAS sehingga setiap tahunnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R APBD) Kabupaten Sumedang.

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan tiga tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

Renstra perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Dalam penyusunan Renstra, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPPEDA dan pemangku kepentingan lainnya.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (1), menyatakan bahwa "Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD", dan ayat (2) menyatakan bahwa "Rencana strategis perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

RPD Kabupaten Sumedang 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan renstra perangkat daerah. Renstra perangkat daerah adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu periode 5 (lima) tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Secara umum, dokumen renstra merupakan penjabaran dari rencana pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Sumedang 2024-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah pelaksana pembangunan.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang mempunyai tugas pokok membantu kepala daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

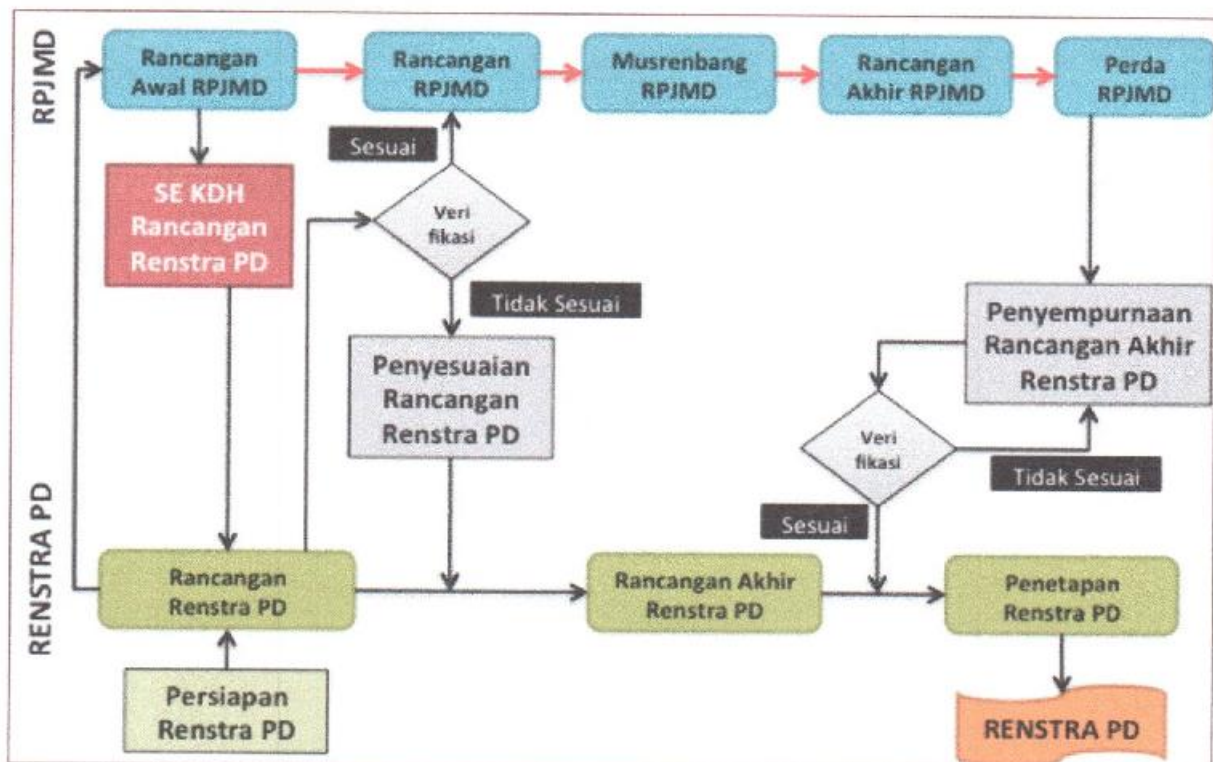
Selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) tersebut akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama periode tiga tahunan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada sehingga tujuan yang akan dicapai dapat secara realistis mengantisipasi perkembangan masa depan.

Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 16 ayat (2) disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas Perangkat Dearah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan

Adapun bagan alir penyusunan Renstra BKAD yang dimulai dari penyusunan rancangan Renstra BKAD sampai dengan penetapan Renstra OPD dapat dilihat pada Gambar 1.1.2, sebagai berikut :

**Gambar 1.1.2**  
**Proses Penyusunan Renstra BKAD Kabupaten Sumedang**  
**Periode 2024-2026**



## 1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang, yang akan menjadi acuan dan panduan pembangunan Kabupaten Sumedang bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dilandaskan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Salinan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
26. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
27. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
28. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 91);
29. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
30. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
31. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
32. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
43. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
44. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 050/3499/SJ, Nomor 3 Tahun 2021, tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

- (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
45. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
  46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 87);
  47. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
  48. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E);
  49. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8 Seri E);
  50. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 – 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor...);
  51. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
  52. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
  53. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);

54. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang 2018–2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 14);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Program Bina Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 13);
60. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
61. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 153);
62. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 194 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 194);

63. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 120 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 120).
64. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 42);
65. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 94 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 94).

### **1.3. Maksud Dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

1. Sebagai arah kebijakan dan acuan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Sebagai Indikator Kunci keberhasilan bagi pihak manajemen Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

#### **1.3.2. Tujuan**

Adapun tujuan penyusunan renstra adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi;
2. Tersedianya instrumen awal untuk dijadikan pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja;
3. Menjamin tersedianya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur;
4. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur;
5. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

#### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **Bab II Gambaran Pelayanan**

Bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi BKAD; kondisi sumber daya yang dimiliki oleh BKAD dalam menjalankan

tugas dan fungsinya; kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh BKAD.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BKAD
- 2.2 Sumber Daya BKAD
- 2.3 Kinerja Pelayanan BKAD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKAD

### **Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis BKAD Kabupaten Sumedang**

Bab ini terdapat 5 (lima) sub bab yang berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BKAD; telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih; telaahan renstra Kementerian/Lembaga dan renstra; telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis; serta penentuan isu-isu strategis.

- 3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BKAD
- 3.2. Telaahan renstra Kementerian Keuangan dan Renstra BKAD Provinsi Jawa Barat
- 3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

### **Bab IV Tujuan dan Sasaran**

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah BKAD.

### **Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan BKAD.

### **Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif**

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan dan Indikator Kinerja, kelompok sasaran pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran BKAD tiga tahun mendatang.

### **Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

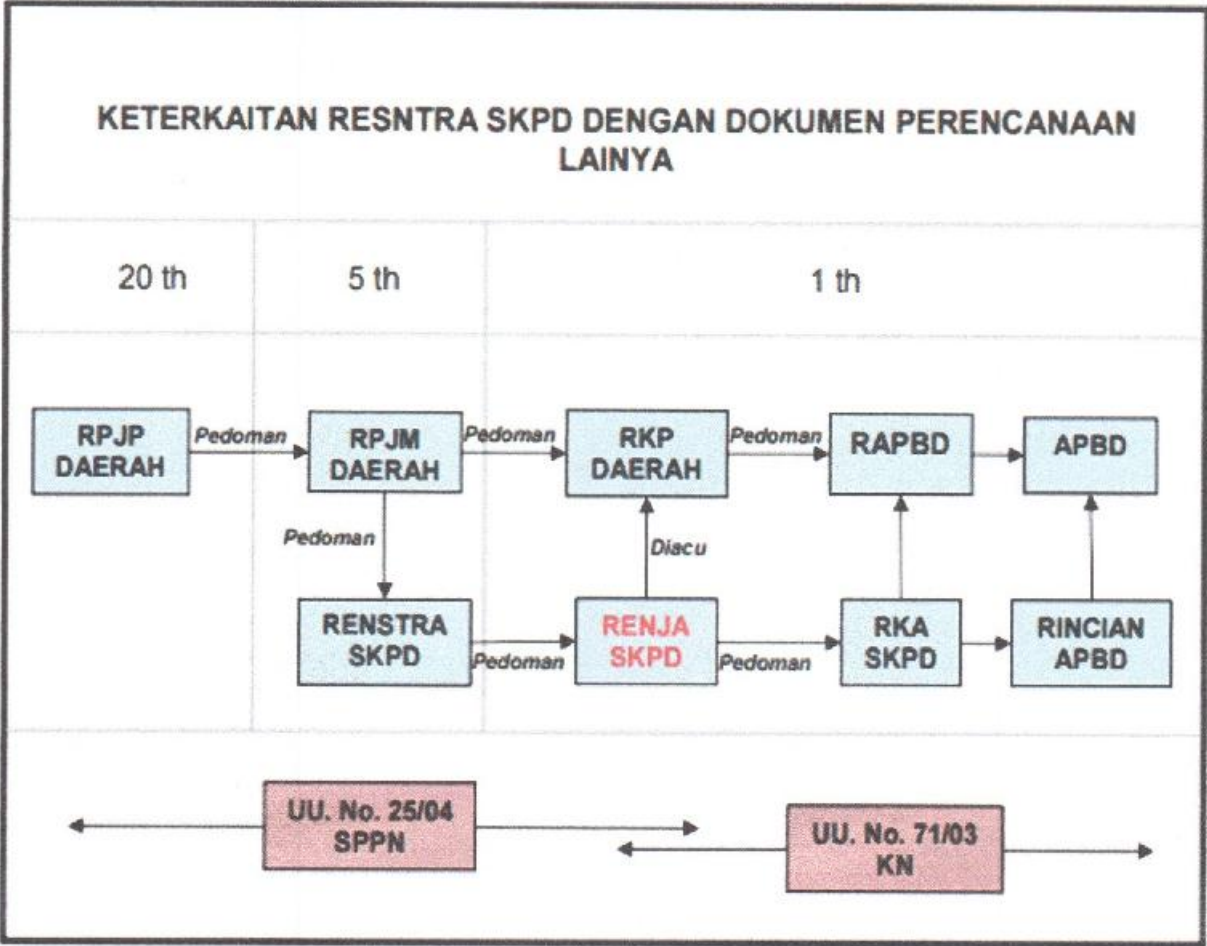
Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPD ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPD.

### **Bab VIII PENUTUP**

#### **1.5. Keterkaitan Renstra dengan RPD**

Hubungan dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran lainnya terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.1.3



Sesuai gambar diatas, hubungan dan Keterkaitan antara dokumen Renstra BKAD tidak terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang periode 2024-2026 dan selanjutnya Dokumen Renstra BKAD akan menjadi pedoman penjabaran atas pelaksanaan kegiatan serta anggaran tahunan BKAD dalam dokumen Renja dan RKA.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN BKAD**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan keuangan.

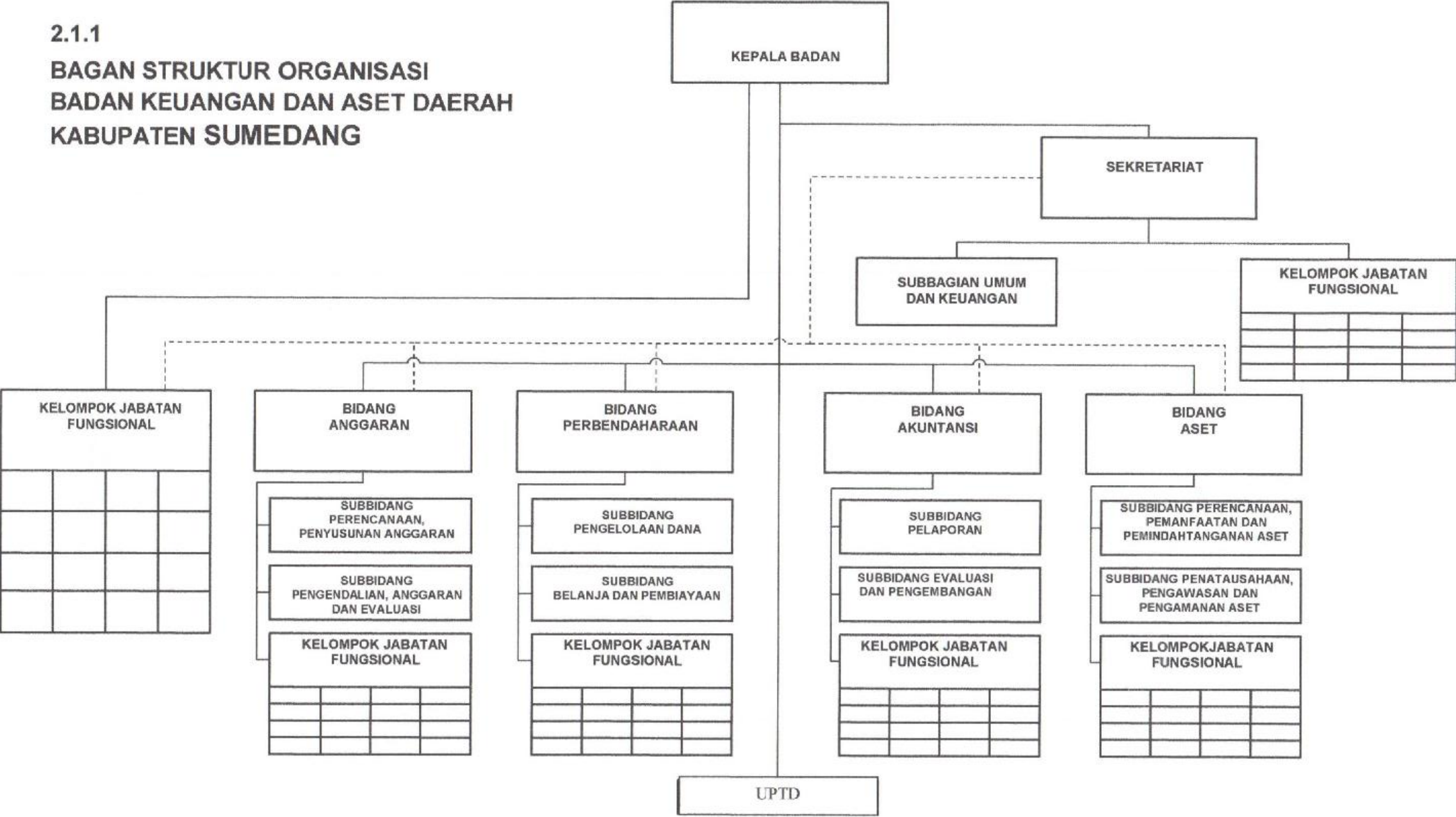
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Badan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis bidang keuangan;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang keuangan;
5. pelaksanaan administrasi badan di bidang keuangan; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun struktur organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana digambarkan pada bagan berikut ini:

2.1.1

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN SUMEDANG**



Sesuai dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, menyatakan bahwa Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahkan:
  - 1. Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
  - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Anggaran, membawahkan:
  - 1. Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran;
  - 2. Sub Bidang Pengendalian Anggaran dan Evaluasi; dan
  - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Perbendaharaan, membawahkan:
  - 1. Sub Bidang Pengelolaan Dana;
  - 2. Sub Bidang Belanja dan Pembiayaan; dan
  - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Akuntansi, membawahkan:
  - 1. Sub Bidang Pelaporan;
  - 2. Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan; dan
  - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Aset, membawahkan:
  - 1. Sub Bidang Perencanaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset;
  - 2. Sub Bidang Penatausahaan, Pengawasan dan Pengamanan Aset; dan
  - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan tugas Badan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang keuangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang keuangan;
- e. pelaksanaan administrasi badan di bidang keuangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 194 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada BKAD uraian tugas Jabatan Struktural adalah sebagai berikut :

#### **1. Kepala Badan**

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan dan menetapkan bahan perencanaan, penganggaran dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- b. merumuskan, menetapkan dan mengevaluasi kebijakan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur;
- c. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan fungsi penunjang keuangan;
- d. mengendalikan kegiatan kesekretariatan Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- e. merumuskan perencanaan dan pengendalian operasional dalam bidang keuangan dan aset daerah;
- f. merumuskan sasaran pelaksanaan kegiatan bidang keuangan dan aset daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- g. mengendalikan penyelesaian permasalahan bidang keuangan dan aset daerah;
- h. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang keuangan dan aset daerah;
- i. menetapkan dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- j. mengoordinasikan perencanaan dan pengendalian, evaluasi serta pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dibantu oleh:

- a. Sekretaris;
- b. Kepala Bidang Anggaran;
- c. Kepala Bidang Perbendaharaan;
- d. Kepala Bidang Akuntansi;
- e. Kepala Bidang Aset;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

## 2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan kegiatan dibidang ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan, sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian, keuangan dan rencana kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis penyusunan bahan perencanaan, anggaran dan pelaporan kinerja Badan;
- b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dan kegiatan di lingkup sekretariat Badan;
- c. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur pelayanan Badan dan pada lingkup sekretariat Badan;
- d. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan atau pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas unit kerja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan ketatausahaan, administrasi persuratan dan kearsipan;
- g. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan kerumahtanggaan, kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- h. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan kehumasan dan keprotokolan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- i. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan penyusunan rencana kerja dan anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- j. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan administrasi keuangan dan perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- k. merumuskan dan menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- l. merumuskan dan menyelenggarakan penyusunan rencana umum dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- m. merumuskan dan menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan manajemen kepegawaian di lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- n. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris dibantu oleh:

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **3. Bidang Anggaran**

Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan kegiatan di Bidang Anggaran.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Kepala Bidang Anggaran adalah sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan dan mengendalikan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Anggaran;
- b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur pelayanan Bidang Anggaran;
- c. menyelenggarakan koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA dan PPAS;
- d. menyelenggarakan koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan perubahan KUA dan PPAS;
- e. menyelenggarakan koordinasi penyusunan RKA SKPD dan perubahan RKA SKPD;
- f. menyelenggarakan koordinasi penyusunan DPA SKPD dan perubahan DPA SKPD;
- g. menyelenggarakan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
- h. menyelenggarakan penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD;
- i. menyelenggarakan penyusunan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
- j. menyelenggarakan penyusunan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD;
- k. menyelenggarakan penyusunan Peraturan Bupati tentang teknis penyusunan anggaran SKPD;
- l. menyelenggarakan koordinasi perencanaan anggaran pendapatan;
- m. menyelenggarakan koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah;
- n. mengoordinasikan perencanaan anggaran pembiayaan;
- o. menyelenggarakan penyediaan anggaran kas;

- p. menyelenggarakan pembinaan pengelolaan keuangan daerah;
- q. menyelenggarakan dan mengendalikan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Anggaran; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Anggaran dibantu oleh:

- a. Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran; dan
- b. Sub Bidang Pengendalian Anggaran dan Evaluasi.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **4. Bidang Perbendaharaan**

Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan kegiatan dibidang perbendaharaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Kepala Bidang Perbendaharaan adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas dilingkup Bidang Perbendaharaan;
- b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur pelayanan Bidang Perbendaharaan;
- c. mengoordinasikan pengelolaan kas daerah;
- d. mengoordinasikan pemindahbukuan uang kas daerah;
- e. mengoordinasikan penatausahaan pembiayaan daerah;
- f. mengoordinasikan pengelolaan dana perimbangan dan dana ransfer lainnya;
- g. mengoordinasikan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;
- h. mengoordinasikan pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji, serta penerbitan SKPP;
- j. mengoordinasikan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/ pemotongan dan penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
- k. mengoordinasikan pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;

- l. mengoordinasikan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
- m. mengoordinasikan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban (SPJ);
- n. mengoordinasikan pelaksanaan penerbitan Surat Pencairan Dana restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan.
- o. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perbendaharaan; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perbendaharaan dibantu oleh:

- a. Sub Bidang Pengelolaan Dana; dan
- b. Sub Bidang Belanja dan Pembiayaan.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **5. Bidang Akuntansi**

Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan kegiatan dibidang akuntansi.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Kepala Bidang Akuntansi adalah sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas dilingkup Bidang Akuntansi;
- b. menyelenggarakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur pelayanan Bidang Akuntansi;
- c. menyelenggarakan pengoordinasian laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah;
- d. menyelenggarakan pengoordinasian penyusunan Bagan Akun Standar;
- e. menyelenggarakan pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan kas daerah;
- f. menyelenggarakan pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas daerah;
- g. menyelenggarakan pengoordinasian kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- h. menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- i. menyelenggarakan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD, BLUD dan PPKD;
- j. pengoordinasian tanggapan terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- k. menyelenggarakan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan;

- l. menyelenggarakan pengoordinasian evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- m. menyelenggarakan penyusunan analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- n. mengendalikan penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah kabupaten;
- o. menyelenggarakan penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah kabupaten;
- p. menyelenggarakan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;
- q. menyelenggarakan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah kabupaten;
- r. merumuskan pengendalian register pengesahan dan pengendalian keuangan pemerintah daerah kabupaten;
- s. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Akuntansi; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Akuntansi dibantu oleh :

- a. Sub Bidang Pelaporan; dan
- b. Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan,
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **6. Bidang Aset**

Kepala Bidang Aset mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan kegiatan di bidang aset.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Kepala Bidang Aset adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas dilingkup Bidang Aset;
- b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur pelayanan Bidang Aset;
- c. melaksanakan penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan;
- d. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengadaan dan distribusi barang milik daerah;
- e. merumuskan status dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah;

- f. meneliti hasil penilaian barang milik daerah untuk penyusunan neraca pemerintah daerah kabupaten, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
- g. menyusun kajian/telaahan teknis dan fasilitasi terhadap pemanfaatan barang milik daerah meliputi sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna dan kerja sama penyediaan infrastruktur;
- h. menyusun kajian/telaahan teknis dan fasilitasi terhadap pemindahtanganan barang milik daerah meliputi penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal.
- i. meneliti dokumen kelengkapan administratif/fisik dan fasilitasi pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah;
- j. meneliti dokumen kelengkapan administratif/fisik dan fasilitasi pelaksanaan penghapusan barang milik daerah;
- k. merumuskan kebijakan teknis Standar Satuan Harga;
- l. merumuskan kebijakan teknis penatausahaan barang milik daerah;
- m. meneliti hasil pembukuan barang milik daerah;
- n. meneliti dokumen inventarisasi barang milik daerah;
- o. merumuskan laporan barang milik daerah;
- p. melaksanakan pembinaan pengelolaan barang milik daerah;
- q. melaksanakan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah;
- r. merumuskan kebijakan teknis tentang pengamanan barang milik daerah yang meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi dan pengamanan hukum;
- s. melaksanakan pengamanan bukti kepemilikan barang milik daerah yang sah berupa sertifikat dan buku pemilik kendaraan bermotor;
- t. menyelenggarakan fasilitasi dan evaluasi pengelolaan barang milik daerah berupa rumah negara;
- u. memfasilitasi pelaksanaan tuntutan ganti rugi kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah;
- v. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengelolaan barang milik daerah;
- w. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang aset; dan
- x. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Aset dibantu oleh:

- a. Subbidang Perencanaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset;
- b. Subbidang Penatausahaan, Pengawasan dan Pengamanan Aset; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2. Sumber Daya

Sumber Daya Manusia

Sampai dengan awal tahun 2023, jumlah pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang sebanyak 53 orang dengan rincian sebagai berikut :

2.2.1. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan tabel 2.1, jumlah pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) yang berada di kelompok umur >50 tahun yaitu sebanyak 20 orang, kelompok umur 46-50 sebanyak 16 orang, kelompok umur 41-45 sebanyak 15 orang, kelompok umur 36-40 sebanyak 3 orang, kelompok umur 31-35 sebanyak 2 orang, dan kelompok umur 26-30 sebanyak 1 orang.

Tabel 2.1  
Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

| No.   | Unit Kerja            | Usia (tahun) |       |       |       |       |       |     | JUMLAH |
|-------|-----------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|
|       |                       | 20-25        | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | >50 |        |
| 1     | Sekretariat           |              |       | 1     |       | 3     | 5     | 8   | 17     |
| 2     | Bidang Anggaran       |              |       | 1     | 1     | 3     | 3     | 2   | 10     |
| 3     | Bidang Perbendaharaan |              |       |       | 1     | 2     | 4     | 5   | 12     |
| 4     | Bidang Akuntansi      |              | 1     |       | 1     | 4     |       | 1   | 7      |
| 5     | Bidang Aset           |              |       |       |       | 3     | 4     | 4   | 11     |
| TOTAL |                       |              | 1     | 2     | 3     | 15    | 16    | 20  | 57     |

2.2.2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan tabel. 2.2 pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah yang menempati golongan IV sebanyak 8 orang (14,2%), pegawai yang menempati golongan III sebanyak 38 orang (66,6%), dan pegawai yang menempati golongan II sebanyak 11 orang (19,2%) orang.

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Pegawai Menurut Golongan**

| No.   | Unit Wilayah          | Golongan |    |     |    | JUMLAH |
|-------|-----------------------|----------|----|-----|----|--------|
|       |                       | I        | II | III | IV |        |
| 1     | Sekretariat           |          | 7  | 8   | 2  | 17     |
| 2     | Bidang Anggaran       |          |    | 9   | 1  | 10     |
| 3     | Bidang Perbendaharaan |          | 2  | 9   | 1  | 12     |
| 4     | Bidang Akuntansi      |          |    | 6   | 1  | 7      |
| 5     | Bidang Aset           |          | 2  | 6   | 3  | 11     |
| TOTAL |                       |          | 11 | 38  | 8  | 57     |

**2.2.3. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan**

Berdasarkan table 2.3 pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sumedang yang memiliki tingkat pendidikan S2 sebanyak 17 orang (29,8%), S1 sebanyak 25 orang (43,8%), Diploma sebanyak 4 orang (7,2%), dan lulusan SMA sebanyak 11 orang (19,2%). Pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) didominasi oleh pegawai yang berpendidikan S1. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara umum tingkat pendidikan pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sudah memadai.

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan**

| No.   | Unit Wilayah          | Tingkat Pendidikan |         |    |    | Jumlah |
|-------|-----------------------|--------------------|---------|----|----|--------|
|       |                       | SMA                | Diploma | S1 | S2 |        |
| 1     | Sekretariat           | 6                  | 1       | 6  | 4  | 17     |
| 2     | Bidang Anggaran       |                    | 1       | 5  | 4  | 10     |
| 3     | Bidang Perbendaharaan | 2                  | 1       | 7  | 2  | 12     |
| 4     | Bidang Akuntansi      |                    | 1       | 3  | 3  | 7      |
| 5     | Bidang Aset           | 3                  |         | 4  | 4  | 11     |
| TOTAL |                       | 11                 | 4       | 25 | 17 | 57     |

**2.2.4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan**

Berdasarkan struktur organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sumedang, jumlah jabatan struktural yang dapat diisi adalah sebanyak 15 jabatan struktural. Saat ini seluruh jabatan telah terisi, sehingga pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sumedang yang menjabat sebagai pejabat struktural berjumlah 15 orang sebagaimana penjelasan dalam tabel 2.4.

**Tabel 2.4**  
**Jumlah Pegawai Menurut Jabatan**

| No. | Jabatan             | Jumlah |
|-----|---------------------|--------|
| 1   | Eselon II           | 1      |
| 2   | Eselon III          | 5      |
| 3   | Eselon IV           | 9      |
| 4   | Fungsional tertentu | 4      |
| 5   | Pelaksana           | 38     |
|     | Jumlah              | 57     |

**2.2.5. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin**

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sumedang berjenis kelamin perempuan berjumlah 28 orang dan berjenis kelamin laki-laki berjumlah 29 orang. Dari data tersebut, terlihat bahwa pegawai berjenis laki-laki lebih banyak dibanding pegawai yang berjenis kelamin perempuan, sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.5 dibawah ini.

**Tabel 2.5**  
**Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin**

| No.          | Unit Wilayah          | Jenis Kelamin |           | Jumlah    |
|--------------|-----------------------|---------------|-----------|-----------|
|              |                       | P             | L         |           |
| 1            | Sekretariat           | 5             | 12        | 17        |
| 2            | Bidang Anggaran       | 5             | 5         | 10        |
| 3            | Bidang Perbendaharaan | 9             | 3         | 12        |
| 4            | Bidang Akuntansi      | 5             | 2         | 7         |
| 5            | Bidang Aset           | 4             | 7         | 11        |
| <b>TOTAL</b> |                       | <b>28</b>     | <b>29</b> | <b>57</b> |

**2.2.6. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan**

Pada Tabel 2.6 dapat dilihat, bahwa pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan, hampir seimbang yaitu jumlah perempuan 28 orang dan jumlah laki- laki sebanyak 29 orang sebagaimana digambarkan pada tabel berikut.

**Tabel 2.6**  
**Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan**

| No. | Unit Wilayah        | Jenis Kelamin |           | Jumlah |
|-----|---------------------|---------------|-----------|--------|
|     |                     | P             | L         |        |
| 1   | Eselon II           | 1             | -         |        |
| 2   | Eselon III          | 4             | 1         |        |
| 3   | Eselon IV           | 6             | 3         |        |
| 4   | Fungsional Tertentu | 1             | 3         |        |
| 5   | Pelaksana (Staf)    | 16            | 22        |        |
|     | <b>Jumlah</b>       | <b>28</b>     | <b>29</b> |        |

#### 2.2.7. Sarana dan Prasarana BKAD

Disamping Sumber daya manusia, Sarana dan prasarana juga diperlukan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan. Adapun Jenis sarana dan prasarana (aset/modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) khususnya dalam fungsi teknis.

Saat ini, kondisi sarana prasarana di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) diperkirakan sudah cukup memadai dalam menunjang kinerja organisasi. Secara umum, khususnya asset tetap maupun asset intangible atau asset tak berwujud berupa peralatan dan mesin termasuk sistem aplikasi masih dalam keadaan baik. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2.7 berikut ini.

**Tabel 2.7**  
**Jumlah Aset/Modal**  
**Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah**  
**Tahun 2022**

| No. | Jenis Aset/Modal                  | Jumlah Barang | Kondisi |             | Keterangan |
|-----|-----------------------------------|---------------|---------|-------------|------------|
|     |                                   |               | Baik    | Rusak Berat |            |
| 1.  | Kendaraan roda 4                  | 19            | 19      | -           |            |
| 2.  | Kendaraan roda 2                  | 59            | 59      | -           |            |
| 3.  | Peralatan kantor :                |               |         |             |            |
|     | - Kartu Inventaris Barang (KIB B) | 3.176         |         |             |            |
|     | - Aset Tetap Lainnya (KIB E)      | 2             | 2       | -           |            |
|     | - Aset Tidak Berwujud             | 32            | 32      | -           |            |
|     | - Barang Rusak Berat              | 470           | -       | 470         |            |
| 4.  | Buku Perpustakaan                 | -             | -       | -           |            |

Berdasarkan Tabel 2.7 di atas menunjukkan bahwa data sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sumedang dipandang sudah memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

### 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Tingkat capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah periode 2018-2023 telah tercapai hal ini dapat dilihat dari indikator kinerja, yaitu opini BPK terhadap laporan keuangan dan penetapan APBD tepat waktu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 telah tercapai. Adapun data sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.8**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah**  
**Kabupaten Sumedang**

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi | Target NSPK (SPM) | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra SKPD Tahun |             |             |             |             | Realisasi Capaian Tahun |             |             |             |             | Rasio Capaian Tahun |      |      |      |      |
|----|-------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|------|------|------|------|
|    |                                           |                   |            |                          | 2018                      | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2018                    | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2018                | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1  | Opini BPK terhadap laporan keuangan       |                   |            |                          | WTP                       | WTP         | WTP         | WTP         | WTP         | WTP                     | WTP         | WTP         | WTP         | WTP         | 100%                | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2  | Penetapan APBD tepat waktu                |                   |            |                          | Tepat waktu               | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu             | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | 100%                | 100% | 100% | 100% | 100% |

**Tabel 2.9**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Kabupaten Sumedang**

| No | Program/Kegiatan                                                     | Anggaran Tahun |               |               |                 |                 | Realisasi Anggaran Pada Tahun |               |               |                 |                 |
|----|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
|    |                                                                      | 2018           | 2019          | 2020          | 2021            | 2022            | 2018                          | 2019          | 2020          | 2021            | 2022            |
| 1  | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah     | 7.824.906.050  | 7.100.714.450 | 5.829.681.644 |                 |                 | 7.384.374.622                 | 6.189.151.071 | 4.921.637.316 |                 |                 |
| 2  | Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota | 710.817.600    |               |               |                 |                 | 668.408.900                   |               |               |                 |                 |
| 3  | Program Pengelolaan Keuangan Daerah                                  |                |               |               | 476.463.643.474 | 452.115.171.921 |                               |               |               | 407.314.300.210 | 397.577.637.786 |
| 4  | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah                              |                |               |               | 1.422.181.000   | 1.918.100.000   |                               |               |               | 1.330.200.730   | 1.851.673.633   |

## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang merupakan dua hal yang tidak dapat terpisahkan dalam rangka pelaksanaan pengembangan pelayanan terhadap masyarakat. Sebagai salah satu perangkat daerah penunjang urusan, Badan Keuangan dan Aset Daerah perlu mendukung program pembangunan di Kabupaten Sumedang. Untuk itu, maka diperlukan analisis lingkungan strategis yang meliputi lingkungan internal dan lingkungan eksternal organisasi.

Lingkungan internal mencakup kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) dari suatu organisasi sedangkan lingkungan eksternal mencakup peluang (*Opportunities*) dan tantangan (*Threat*) yang dihadapi suatu organisasi. Adapun pengertian dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman adalah sebagai berikut :

1. *Kekuatan* merupakan kelebihan atau potensi khusus yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan organisasi.
2. *Kelemahan* merupakan kekurangan atau keterbatasan yang dialami oleh suatu organisasi.
3. *Peluang* merupakan potensi pengembangan yang mungkin dan terbuka untuk dimanfaatkan.
4. *Ancaman* merupakan kondisi dan situasi yang dapat membahayakan bagi kelangsungan kegiatan organisasi.

### Analisis Lingkungan Internal

#### a. *Kekuatan (Strengths)*

1. Mempunyai SOTK yang sudah jelas;  
Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang serta Peraturan Bupati Sumedang Nomor 194 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Terdapatnya jumlah sarana dan prasarana yang memadai;  
Adanya sarana dan prasarana yang memadai sehingga mendukung kenyamanan dan kelancaran dalam melaksanakan kegiatan.
3. Terdapatnya jumlah aparatur yang memadai;  
Didukung oleh karyawan dan karyawan sebanyak 57 orang dirasakan cukup untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi BKAD sebagai perangkat daerah penunjang dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

4. Disiplin dan tanggungjawab;

Kedisiplinan dan tanggungjawab pegawai dapat dijadikan modal utama dalam menjalankan tupoksi organisasi guna mencapai tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

5. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Tersedianya dokumen Standar Operasional Prosedur sebagai panduan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*b. Kelemahan (weakness)*

1. Kualitas SDM masih belum memadai;

Meskipun dari segi kuantitas sudah memadai, namun dari segi kualitas masih dipandang perlu ditingkatkan dengan mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan yang menyangkut pengelolaan keuangan dan aset daerah. Diharapkan setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan dapat melahirkan pegawai yang handal.

2. Pengelolaan barang milik daerah;

Pengelolaan barang milik daerah sampai saat ini menjadi hal yang perlu mendapatkan perhatian secara khusus. Diperkirakan masih banyak barang milik daerah yang perlu ditertibkan penatausahaannya.

3. Belum optimalnya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

SIPD masih belum optimal dikarenakan menu penatausahaan, pelaporan dan aset masih belum terintegrasi. Untuk mengatasi hal tersebut, masih menggunakan aplikasi pendamping.

**Analisis Lingkungan Eksternal**

*a. Peluang (Opportunities)*

1. Regulasi mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah;

Beberapa regulasi terkait dengan pengelolaan keuangan telah diterbitkan oleh pemerintah pusat, diantaranya:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- d. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

e. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Penggunaan teknologi informasi

Pada era globalisasi, teknologi informasi merupakan suatu hal yang sangat penting. Begitu juga dalam pengelolaan keuangan daerah untuk lebih cepat, tepat, transparan dan akuntabel diperlukan teknologi informasi. Melalui teknologi system pengelolaan keuangan diharapkan dapat terintegrasi, mulai dari penganggaran sampai dengan pelaporan.

*b. Ancaman/Tantangan ( Threats )*

1. Koordinasi antar dinas mitra BKAD belum memadai.

Masih terdapatnya kendala dalam proses koordinasi dengan dinas teknis lainnya, hal ini bisa menjadi hambatan dalam pencapaian indikator kinerja utama BKAD.

2. Belum optimalnya Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Belum optimalnya Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut dapat dilihat belum terintegrasinya antara penganggaran, penatausahaan dan pelaporan.

3. Belum optimalnya dalam pengelolaan keuangan di SKPD.

Belum optimalnya dalam pengelolaan keuangan di SKPD dapat dilihat dari proses penyerapan anggaran yang setiap tahunnya dilaksanakan pada akhir tahun.

4. Masih kurangnya pemahaman para aparatur pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan pemerintah daerah.

Masih kurangnya pemahaman para aparatur pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan pemerintah daerah. Kondisi tersebut dapat menyebabkan rentannya terjadi kesalahan dalam pencatatan laporan keuangan.

5. Regulasi pengelolaan keuangan yang bersifat dinamis.

Regulasi pengelolaan keuangan yang bersifat dinamis. Hal ini dapat menjadi kendala terutama dalam proses penganggaran. Sebagai contoh, ketika APBD telah ditetapkan dengan mempedomani regulasi yang berlaku pada saat itu, tetapi kemudian harus diubah dan disesuaikan dengan regulasi baru yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BKAD**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKAD**

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang merupakan salah satu perangkat daerah sebagai unsur penunjang pemerintahan yang menyelenggarakan otonomi daerah bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah tentu saja akan dihadapkan pada berbagai permasalahan dan isu isu strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Berikut ini merupakan identifikasi permasalahan dan isu isu strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsi BKAD.

**Tabel 3.1**  
**Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

| No | Aspek                                                | Permasalahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Masih rendahnya kualitas dokumen penganggaran        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya kualitas penganggaran di SKPD;</li> <li>2. Masih adanya kendala efektifitas implementasi aplikasi sistem informasi keuangan;</li> <li>3. Adanya ketidaksesuaian penentuan pagu anggaran dengan analisis standar belanja.</li> <li>4. Masih adanya aktivitas sub kegiatan yang tidak memperhatikan crosscutting dalam menembak sebuah program.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2. | Masih Rendahnya Kualitas Dokumen Pegajuan Pembayaran | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketidakesuaian nomenklatur kegiatan dalam dokumen penganggaran dengan dokumen pengadaan barang dan jasa;</li> <li>2. Data kegiatan per sumber dana belum memenuhi kebutuhan;</li> <li>3. Penyampaian data realisasi belanja untuk penyusunan laporan sebagai syarat salur dana transfer perlu diperbaiki dan dilakukan percepatan;</li> <li>4. Masih adanya ketidakkonsistenan antara rencana anggaran kas dengan pelaksanaanya;</li> <li>5. Substansi pada DPA masih ditemukan objek belanja yang tidak sesuai dengan pelaksanaan yang disebabkan proses verifikasi di SKPD yang masih belum maksimal;</li> <li>6. Belum terintegrasinya sistem informasi kepegawaian dengan sistem informasi penggajian.</li> </ol> |
| 3. | Masih Rendahnya Kualitas Pelaporan Keuangan OPD      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih adanya keterlambatan penyampaian pelaporan keuangan dari OPD;</li> <li>2. Masih belum terintegrasikannya sistem informasi akuntansi dengan aset.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4. | Masih Rendahnya Kualitas Penatausahaan Aset Daerah   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum menerapkan Permendagri 47 Tahun 2021 dalam sisten informasi aset;</li> <li>2. Masih kurangnya pemahaman pengurus barang dalam pencatatan aset di perangkat daerah;</li> <li>3. RKBMD belum diterapkan dalam Sistem Informasi Aset;</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Masih belum terintegrasikannya sistem informasi aset dengan akuntansi;</li> <li>5. Sistem Informasi Aset belum dapat menyajikan data update kondisi fisik Aset;</li> <li>6. Tidak adanya database Barang Milik Daerah yang berpotensi untuk berkontribusi dalam pendapatan asli daerah;</li> <li>7. Kurangnya pengawasan dan pengendalian atas barang milik daerah yang telah dilakukan pemanfaatan;</li> <li>8. Kurangnya promosi atas barang milik daerah yang mempunyai potensi ekonomi;</li> <li>9. Banyaknya barang milik daerah yang belum dilakukan sertifikasi;</li> <li>10. Banyaknya bangunan milik daerah yang masih berdiri di atas tanah pihak lain;</li> <li>11. Banyaknya barang milik daerah yang dikuasai oleh pihak ketiga.</li> </ol> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota**

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran strategis sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam RPD Kabupaten Sumedang periode 2024-2026 maka perlu juga dilakukan sinkronisasi dan integrasi antara Renstra BKAD dengan capaian Renstra BPKAD Provinsi Jawa Barat dan Renstra K/L yang secara vertikal sesuai dengan kewenangannya di tingkat pusat sehingga dapat terwujud kesesuaian capaian tersebut secara berjenjang dari Kabupaten Sumedang ke Propinsi Jawa Barat dan selanjutnya secara vertikal di nasional bisa tercapai.

Kesesuaian antara capaian BKAD dengan Kementerian terkait dapat memperjelas arah tujuan dan sasaran pembangunan daerah baik ditingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota. Saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sudah berupaya meningkatkan target pencapaian sesuai dengan target provinsi dan kementerian terkait. Target tersebut akan terus ditingkatkan untuk periode 2024-2026 sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Adapun keterkaitan atau perbandingan capaian sasaran Renstra Kabupaten Sumedang dengan Renstra BPKAD Provinsi dan Kementerian Keuangan sebagaimana tabel dibawah ini:

**TABEL 3.2**  
**PERBANDINGAN SASARAN**  
**RENSTRA KEMENTERIAN TERKAIT SERTA**  
**PEMERINTAH DAERAH PROPINSI JAWA BARAT DENGAN**  
**KABUPATEN SUMEDANG**

Berkenaan dengan perbandingan sasaran Renstra BKAD Kabupaten Sumedang, Renstra BPKAD Provinsi Jawa Barat dan Renstra Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut:

| Sasaran pada Renstra BKAD Kabupaten Sumedang               | Sasaran pada Renstra BPKAD Provinsi Jawa Barat                                | Sasaran pada Renstra Kementerian Keuangan                                                            |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)                                                        | (2)                                                                           | (3)                                                                                                  |
| Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah | Terwujudnya Kepatuhan terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel. |
|                                                            | Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran                                   |                                                                                                      |

### 3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya diturunkan ke dalam Renstra Perangkat Daerah ditetapkan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif serta bersifat wajib dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program berdasarkan tujuan pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Adapun pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Kemudian dengan adanya perubahan kebijakan yaitu dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang. Kemudian dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

**3.4. Penentuan Isu-isu Strategis**

Mencermati permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, telaahan vsi, misi dan program Kepala Daerah serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian keuangan dan aset daerah termasuk juga penyelesaian keuangan dan aset desa, isu-isu strategis/ permasalahan yang dimungkinkan berkembang dalam menjalankan tugas dan fungsi badan selama tiga tahun ke depan adalah sebagai berikut:

**TABEL 3.3**  
**ISU STRATEGIS DALAM BADAN KEUANGAN**  
**DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUMEDANG**

| No | Aspek                                    | Akar Permasalahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Isu- isu strategis                                   |
|----|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1. | Permasalahan dalam Bidang Anggaran       | 1. Masih rendahnya kualitas penganggaran di SKPD;<br>2. Masih adanya kendala efektifitas implementasi aplikasi sistem informasi keuangan;<br>3. Adanya ketidaksesuaian penentuan pagu anggaran dengan analisis standar belanja.<br>4. Masih adanya aktivitas sub kegiatan yang tidak memperhatikan crosscutting dalam menembak sebuah program. | Masih Rendahnya Kualitas Dokumen Penganggaran        |
| 2. | Permasalahan dalam Bidang Perbendaharaan | 1. Ketidakesesuaian nomenklatur kegiatan dalam dokumen penganggaran dengan dokumen pengadaan barang dan jasa;                                                                                                                                                                                                                                  | Masih Rendahnya Kualitas Dokumen Pegajuan Pembayaran |

|    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |
|----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|    |                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Data kegiatan per sumber dana belum memenuhi kebutuhan;</li> <li>3. Penyampaian data realisasi belanja untuk penyusunan laporan sebagai syarat salur dana transfer perlu diperbaiki dan dilakukan percepatan;</li> <li>4. Masih adanya ketidakkonsistenan antara rencana anggaran kas dengan pelaksanaannya;</li> <li>5. Substansi pada DPA masih ditemukan objek belanja yang tidak sesuai dengan pelaksanaan yang disebabkan proses verifikasi di SKPD yang masih belum maksimal;</li> <li>6. Belum terintegrasinya sistem informasi kepegawaian dengan sistem informasi penggajian.</li> </ol> |                                                    |
| 3. | Permasalahan dalam Bidang Akuntansi | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih adanya keterlambatan penyampaian pelaporan keuangan dari OPD;</li> <li>2. Masih belum terintegrasikannya sistem informasi akuntansi dengan aset.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Masih Rendahnya Kualitas Pelaporan Keuangan OPD    |
| 4. | Permasalahan dalam Bidang Aset      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum menerapkan Permendagri 47 Tahun 2021 dalam sisten informasi aset;</li> <li>2. Masih kurangnya pemahaman pengurus barang dalam pencatatan aset di perangkat daerah;</li> <li>3. RKBMD belum diterapkan dalam Sistem Informasi Aset;</li> <li>4. Masih belum terintegrasikannya sistem informasi aset dengan akuntansi.;</li> <li>5. Sistem Informasi Aset belum dapat menyajikan data update kondisi fisik Aset;</li> <li>6. Tidak adanya database Barang Milik Daerah yang berpotensi untuk berkontribusi dalam pendapatan asli daerah;</li> <li>7. Kurangnya pengawasan</li> </ol>         | Masih Rendahnya Kualitas Penatausahaan Aset Daerah |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>dan pengendalian atas barang milik daerah yang telah dilakukan pemanfaatan;</p> <p>8. Kurangnya promosi atas barang milik daerah yang mempunyai potensi ekonomi;</p> <p>9. Banyaknya barang milik daerah yang belum dilakukan sertifikasi;</p> <p>10. Banyaknya bangunan milik daerah yang masih berdiri di atas tanah pihak lain;</p> <p>11. Banyaknya barang milik daerah yang dikuasai oleh pihak ketiga.</p> |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Dari tabel 3.5 di atas, dapat ditentukan bahwa isu-isu strategis dari aspek permasalahan dalam pelayanan keuangan dan aset daerah adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kualitas dokumen penganggaran;
2. Masih rendahnya kualitas dokumen pengajuan pembayaran;
3. Masih rendahnya kualitas pelaporan keuangan OPD;
4. Masih rendahnya kualitas penatausahaan aset daerah.

Dari keempat isu-isu strategis tersebut dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan isu strategis daerah terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah **Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**.

BAB IV  
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKAD Kabupaten Sumedang

➤ Tujuan

Untuk merealisasikan pelaksanaan RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026, BKAD Kabupaten Sumedang, perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu tiga tahun kedepan. Adapun tujuan dari BKAD adalah :

Tabel 4.1  
Misi RPD, Tujuan RPD dan Tujuan PD

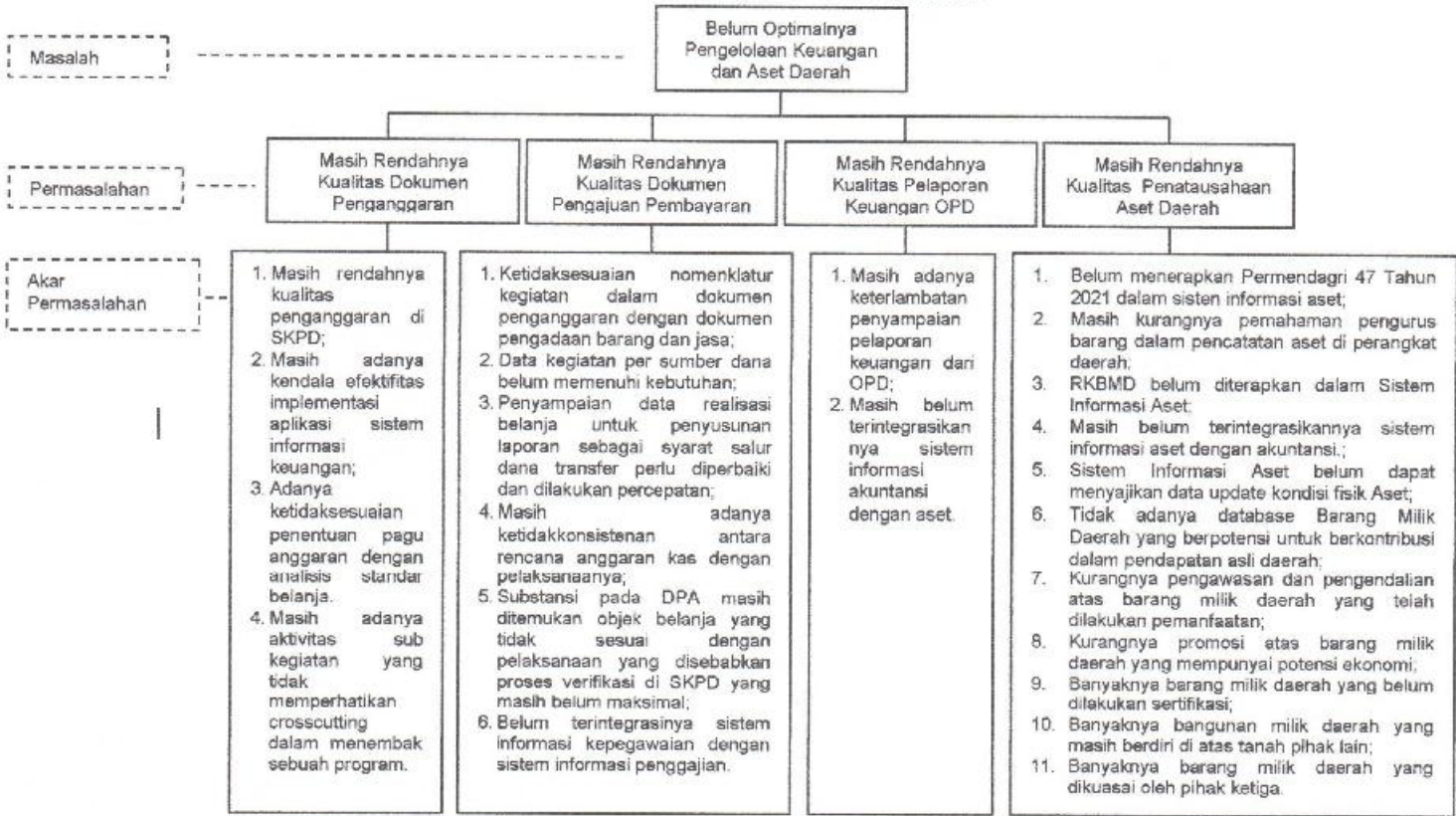
| Misi RPD                                      | Tujuan RPD                                                                                                                                 | Tujuan PD<br>(Sasaran RPD)                                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik | Terwujudnya penyelenggaraan akuntabilitas pemerintahan daerah dan penyelenggaraan otonomi daerah serta tugas pembantuan yang proporsional. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintahan daerah |

“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah”

➤ Sasaran

Sasaran merupakan suatu kondisi ideal yang hendak dicapai dalam rangka pengelolaan keuangan dan aset daerah. Adapun sasaran yang ingin dicapai tersebut adalah “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah”.

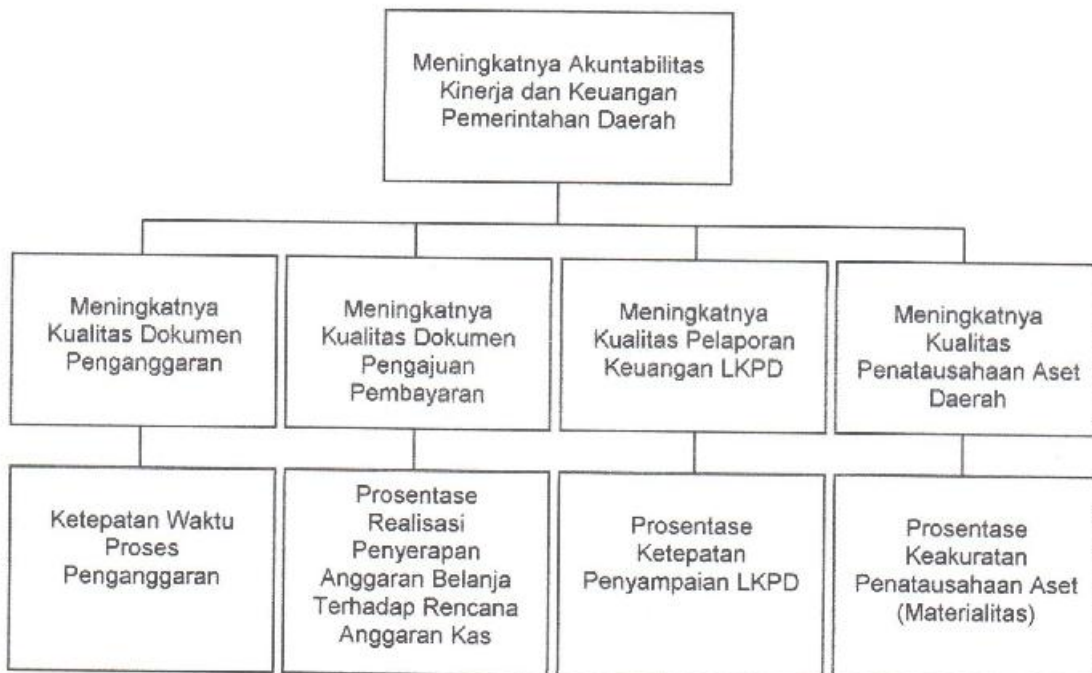
4.1.1 Analisa Pohon Masalah



#### 4.1.2 Analisa Pohon Tujuan



#### 4.1.3 Analisa Ukuran Keberhasilan (Indikator)



**Tabel 4.2**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKAD**

| Tujuan                                                              | Sasaran                                                          | Indikator Tujuan      | Indikator Sasaran                   | Kondisi Kinerja Awal | Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |      |      | Formulasi                                                                                                                                                                                                | Sumber Data                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     |                                                                  |                       |                                     |                      | 2024                                                  | 2025 | 2026 |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah       | Nilai SAKIP Kabupaten | Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan | WTP                  | WTP                                                   | WTP  | WTP  | Hasil Opini BPK (Opini yang didapat dari hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun sebelumnya)                                                                             | Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan yang di rilis oleh BPK                                                                 |
|                                                                     |                                                                  | Nilai LPPD Kabupaten  |                                     |                      |                                                       |      |      |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |
|                                                                     | Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Kabupaten | Zona Integritas Perangkat Daerah    | 90                   | 91                                                    | 93   | 95   | Jumlah nilai komponen pengungkit (manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan public. | Laporan penilaian indeks pembangunan zona integritas perangkat daerah yang dirilis oleh Inspektorat (Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019) |
|                                                                     |                                                                  | Nilai LPPD Kabupaten  |                                     |                      |                                                       |      |      |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |

**4.2. Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang**

Untuk merealisasikan tujuan yang sudah ditetapkan dalam Renstra BKAD Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026, BKAD Kabupaten Sumedang, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama yang akan dicapai dalam jangka waktu tiga tahun kedepan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dari BKAD adalah:

**Tabel 4.3**  
**Penetapan Indikator Utama**

| No | Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama                  | Indikator Kinerja Utama             | Satuan | Formulasi/ Penjelasan                                                                                                        | Sumber Data                                                            |
|----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan | Opini  | Hasil opini BPK (Opini yang didapat dari hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun sebelumnya) | Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan yang di rilis oleh BPK |

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**5.1. Strategi dan Kebijakan BKAD**

**5.1.1. Strategi:**

Diperlukan strategi untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) harus memiliki acuan untuk melangkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparaturnya maupun masyarakat. Oleh karena itu, penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Untuk memperjelas permasalahan yang sedang dihadapi serta membantu perumusan strategi secara lebih tepat dan terarah, dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. Manfaat SWOT bagi perumusan strategi dapat dijelaskan dengan matrik sebagai berikut:

**Tabel 5.1.**  
**Matriks Analisis SWOT**

|                                      |                                           | EKSTERNAL                                                                    |                                                                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                           | PELUANG                                                                      | ANCAMAN/TANTANGAN                                                           |
| I<br>N<br>T<br>E<br>R<br>N<br>A<br>L | K<br>E<br>K<br>U<br>A<br>T<br>A<br>N      | <b>Strategi Kd I :</b><br><i>Memanfaatkan kekuatan untuk merebut peluang</i> | <b>Strategi Kd II :</b><br>Menggunakan kekuatan untuk menghilangkan ancaman |
|                                      | K<br>E<br>L<br>E<br>M<br>A<br>H<br>A<br>N | <b>Strategi Kd III :</b><br>Menghilangkan kelemahan untuk merebut peluang    | <b>Strategi Kd IV :</b><br>Menghilangkan kelemahan untuk mengatasi ancaman  |

Analisis SWOT dilakukan untuk menentukan Strategi apa yang harus dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi ancaman. Untuk itu, perumusan strategi pada Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
2. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih.
3. Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah yang paling tepat antara lain dengan menggunakan metode SWOT (kekuatan/*strengths*, kelemahan/*weaknesses*, peluang/*opportunities*, dan tantangan/*threats*), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

**TABEL 5.2**  
**ANALISA SWOT**  
**ATAS LINGKUNGAN STRATEGIS INTERNAL DAN EKSTERNAL**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div style="text-align: center;">Faktor Eksternal</div> <div style="text-align: center;">Faktor Internal</div>                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>Peluang (O) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah;</li> <li>2. Adanya komitmen pemerintah daerah dalam mempertahankan opini WTP atas laporan keuangan dan aset daerah;</li> <li>3. Penggunaan teknologi informasi yang memadai dan modern.</li> </ol> | <p><b>Tantangan (T):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi antar dinas teknis belum memadai;</li> <li>2. Belum optimalnya integrasi antara system informasi perencanaan dengan pengelolaan keuangan dan aset;</li> <li>3. Masih kurangnya pemahaman para aparatur pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan pemerintah daerah;</li> <li>4. Regulasi tentang pengelolaan keuangan dan aset yang bersifat dinamis.</li> </ol> |
| <p><b>Kekuatan (S):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai SOTK yang sudah jelas;</li> <li>2. Terdapatnya jumlah sarana dan prasarana yang memadai;</li> <li>3. Terdapatnya jumlah aparatur yang memadai;</li> <li>4. Disiplin dan Tanggungjawab sudah baik;</li> <li>5. Sudah lengkapnya SOP untuk mendukung operasional organisasi BKAD.</li> </ol> | <p><b>Alternatif Strategi (S-O):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pelaporan keuangan dan aset daerah yang lebih baik.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                    | <p><b>Alternatif Strategi (S-T):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas koordinasi antar OPD terkait pengelolaan; keuangan dan pelaporan;</li> <li>2. Peningkatan kualitas dan integrasi sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.</li> </ol>                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kelemahan (W):</b><br>1. Kualitas SDM masih belum memadai;<br>2. Belum optimalnya fungsi pengelolaan aset daerah;<br>3. Belum terintegrasinya sistem informasi antara pengelolaan keuangan dan aset. | <b>Alternatif Strategi (W-O):</b><br>1. Penguatan kapasitas kelembagaan keuangan dan aset daerah. | <b>Alternatif Strategi (W-T):</b><br>1. Perlu adanya evaluasi dan penataan ulang tata kelola pengelolaan aset daerah;<br>2. Peningkatan kualitas SDM pengelolaan keuangan dan aset dengan program-program pendidikan dan pelatihan. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Penentuan strategi-strategi sebagaimana diuraikan di atas, pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan arah pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah terutama dalam rangka terlaksanannya pengelolaan keuangan dengan baik dan pendayagunaan aset daerah secara optimal. Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka BKAD Kabupaten Sumedang menetapkan strategi di antaranya :

1. peningkatan kualitas pelaporan keuangan aset daerah yang lebih baik;
2. peningkatan kualitas koordinasi antar OPD terkait pengelolaan keuangan;
3. peningkatan kualitas dan integrasi sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. penguatan kapasitas kelembagaan keuangan dan aset daerah;
5. perlu adanya evaluasi dan penataan ulang tata kelola pengelolaan aset daerah;
6. peningkatan kualitas SDM pengelolaan keuangan dan aset dengan program - program pendidikan dan pelatihan.

#### 5.1.2. Arah Kebijakan

Kebijakan yang diterapkan oleh BKAD Kabupaten Sumedang adalah:

1. meningkatnya kualitas pelaporan keuangan dan aset daerah;
2. meningkatkan kualitas koordinasi antar OPD terkait pengelolaan;
3. meningkatkan kualitas dan integrasi sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. meningkatkan kapasitas kelembagaan keuangan dan aset daerah;
5. melakukan evaluasi dan penataan ulang tata kelola pengelolaan aset daerah;
6. meningkatkan kualitas SDM pengelolaan keuangan dan aset dengan program - program pendidikan dan pelatihan.

Penjelasan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 5.3.

**Tabel 5.3**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah BKAD**

| <b>Tujuan</b>                                                       | <b>Sasaran</b>                                                   | <b>Strategi</b>                                                                                                                                                    | <b>Arah Kebijakan</b>                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah       | Peningkatan kualitas SDM pengelolaan keuangan dan aset dengan program- program pendidikan dan pelatihan.                                                           | Meningkatkan kualitas SDM pengelolaan keuangan dan aset dengan program - program pendidikan dan pelatihan.                                                          |
|                                                                     |                                                                  | Peningkatan sinergitas perencanaan dan penyusunan anggaran.                                                                                                        | Meningkatkan perencanaan dan penyusunan anggaran.                                                                                                                   |
|                                                                     |                                                                  | Peningkatan kualitas penatausahaan pengelolaan keuangan dengan kegiatan Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi.                   | Meningkatkan kualitas penatausahaan pengelolaan keuangan dengan kegiatan Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi.                   |
|                                                                     |                                                                  | Peningkatan kualitas koordinasi antar OPD/ LKPD terkait pengelolaan keuangan.                                                                                      | Meningkatkan kualitas koordinasi antar OPD terkait pengelolaan keuangan.                                                                                            |
|                                                                     |                                                                  | Peningkatan kualitas penatausahaan aset dengan program pembinaan, pengawasan, pengamanan, inventarisasi, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan aset daerah. | Meningkatkan kualitas penatausahaan aset dengan program pembinaan, pengawasan, pengamanan, inventarisasi, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan aset daerah. |
|                                                                     | Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah | Meningkatkan efektivitas dan kualitas kinerja perangkat daerah                                                                                                     | Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan                                                                                                             |

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam rangka mendukung terwujudnya agenda pembangunan Kabupaten Sumedang serta tercapainya Visi dan Misi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026, yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi badan, maka ditetapkan rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas tahun 2024-2026.

Program dan kegiatan yang ditetapkan pada intinya bertujuan untuk terwujudnya peningkatan kinerja sumber daya manusia aparatur pengelola keuangan dan aset daerah, peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

#### **6.1. Rencana Program Badan Keuangan dan Aset Daerah**

Untuk menjalankan kebijakan dan strategi diatas, telah ditetapkan program dan kegiatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut:

- a. Belanja Program pada setiap SKPD:
  1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota  
Tujuan dari program-program diatas adalah untuk penyediaan sarana dan prasarana kerja serta peningkatan kualitas pelayanan sebagai penunjang kegiatan urusan SKPD dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan baik internal maupun eksternal Badan.
- b. Belanja Urusan SKPD:
  1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
  2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

#### **6.2. Rencana Kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tiga Tahun Ke Depan**

Dari Program diatas serta sesuai dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah ditetapkan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

##### **A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

##### **I. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

- d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

## **II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

## **III. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

- a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- c. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

## **IV. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- b. Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
- c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan

## **V. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- g. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- h. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

## **VI. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Pengadaan Mebel
- c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

## **VII. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**VIII. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Pemeliharaan Mebel
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- e. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**B. Program Pengelolaan Keuangan Daerah**

**I. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**

- a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
- b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
- d. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
- e. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
- f. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
- g. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
- h. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
- i. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
- j. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
- k. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
- l. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
- m. Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

**II. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**

- a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
- b. Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
- c. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya
- d. Koordinasi Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan

Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga

- f. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
- g. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota

### **III. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**

- a. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
- b. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
- c. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
- d. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- e. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
- f. Penyusunan Tanggapan/ Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- g. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
- h. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- i. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
- j. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
- k. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten /Kota
- l. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota
- m. Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah

### **IV. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**

- a. Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi
- b. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

- c. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
- d. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota

**C. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**

**I. Pengelolaan Barang Milik Daerah**

- a. Penyusunan Standar Harga
- b. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
- c. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
- d. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
- e. Penatausahaan Barang Milik Daerah
- f. Inventarisasi Barang Milik Daerah
- g. Pengamanan Barang Milik Daerah
- h. Penilaian Barang Milik Daerah
- i. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
- j. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- k. Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- l. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- m. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 6.1 (T-C.27)**  
**Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Badan Keuangan dan Aset Daerah**  
**Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026**

| Tujuan                                                              | Sasaran                                                          | Kode         | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                               | Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 | Satuan berdasarkan Kepmen dagri 050-5889 Tahun 2021 | Kondisi Awal Perencanaan |            | Target Kinerja dan Pagu Indikatif |                 |            |                 |            |                 |               |                 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|-----------------|
|                                                                     |                                                                  |              |                                                                  |                                                                                                                   |                                                     |                          |            | Tahun 2024                        |                 | Tahun 2025 |                 | Tahun 2026 |                 | Kondisi Akhir |                 |
|                                                                     |                                                                  |              |                                                                  |                                                                                                                   |                                                     | 2022                     | 2023       | Target                            | Rp              | Target     | Rp              | Target     | Rp              | Target        | Rp              |
| 1                                                                   | 2                                                                | 3            | 4                                                                | 5                                                                                                                 | 6                                                   | 7                        | 8          | 9                                 | 10              | 11         | 12              | 13         | 14              | 15            | 16              |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah |                                                                  |              |                                                                  | Nilai LPPD Kabupaten                                                                                              | Skor                                                | 3,40                     | 3,65       | 3,76                              |                 | 3,78       |                 | 3,80       |                 | 3,80          |                 |
|                                                                     | Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah |              |                                                                  | Zona Integritas Perangkat Daerah                                                                                  | Nilai                                               | 89,39                    | 90         | 91                                |                 | 93         |                 | 95         |                 | 95            |                 |
|                                                                     |                                                                  | 5.02.01      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | SAKIP Perangkat Daerah                                                                                            | Kategori                                            | BB                       | A          | A                                 | 109.548.471.005 | A          | 127.375.423.887 | A          | 147.491.046.481 | A             | 384.414.941.373 |
|                                                                     |                                                                  | 5.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                        | Dokumen                                             | 24 Dokumen               | 24 Dokumen | 24 Laporan                        | 345.000.000     | 24 Laporan | 348.450.000     | 24 Laporan | 352.500.000     | 24 Laporan    | 1.045.950.000   |

| Tujuan | Sasaran | Kode            | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                    | Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021                                                      | Satuan berdasar kan Kepmen dagri 050-5889 Tahun 2021 | Kondisi Awal Perencanaan |            | Target Kinerja dan Pagu Indikatif |             |            |             |            |             |               |             |
|--------|---------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|---------------|-------------|
|        |         |                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                      |                          |            | Tahun 2024                        |             | Tahun 2025 |             | Tahun 2026 |             | Kondisi Akhir |             |
|        |         |                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                      | 2022                     | 2023       | Target                            | Rp          | Target     | Rp          | Target     | Rp          | Target        | Rp          |
| 1      | 2       | 3               | 4                                                                                     | 5                                                                                                                                                                      | 6                                                    | 7                        | 8          | 9                                 | 10          | 11         | 12          | 13         | 14          | 15            | 16          |
|        |         | 5.02.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | Dokumen                                              | 10 Dokumen               | 10 Dokumen | 10 Dokumen                        | 120.000.000 | 10 Dokumen | 121.200.000 | 10 Dokumen | 122.400.000 | 10 Dokumen    | 363.600.000 |
|        |         | 5.02.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | Dokumen                                              | 2 Dokumen                | 2 Dokumen  | 1 Dokumen                         | 20.000.000  | 1 Dokumen  | 20.200.000  | 1 Dokumen  | 20.400.000  | 1 Dokumen     | 60.600.000  |
|        |         | 5.02.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | Dokumen                                              | n/a                      | n/a        | 1 Dokumen                         | 20.000.000  | 1 Dokumen  | 20.200.000  | 1 Dokumen  | 20.400.000  | 1 Dokumen     | 60.600.000  |
|        |         | 5.02.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | Dokumen                                              | 2 Dokumen                | 2 Dokumen  | 1 Dokumen                         | 20.000.000  | 1 Dokumen  | 20.200.000  | 1 Dokumen  | 20.400.000  | 1 Dokumen     | 60.600.000  |
|        |         | 5.02.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | Dokumen                                              | n/a                      | n/a        | 1 Dokumen                         | 20.000.000  | 1 Dokumen  | 20.200.000  | 1 Dokumen  | 20.400.000  | 1 Dokumen     | 60.600.000  |
|        |         | 5.02.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan                                              | 10 Dokumen               | 10 Laporan | 10 Laporan                        | 145.000.000 | 10 Laporan | 146.450.000 | 10 Laporan | 148.500.000 | 10 Laporan    | 439.950.000 |

| Tujuan | Sasaran | Kode            | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                                            | Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021                                  | Satuan berdasarkan Kepmen dagri 050-5889 Tahun 2021 | Kondisi Awal Perencanaan |                | Target Kinerja dan Pagu Indikatif |                 |                |                 |                |                 |                |                 |
|--------|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
|        |         |                 |                                                                               |                                                                                                                                                    |                                                     |                          |                | Tahun 2024                        |                 | Tahun 2025     |                 | Tahun 2026     |                 | Kondisi Akhir  |                 |
|        |         |                 |                                                                               |                                                                                                                                                    |                                                     | 2022                     | 2023           | Target                            | Rp              | Target         | Rp              | Target         | Rp              | Target         | Rp              |
| 1      | 2       | 3               | 4                                                                             | 5                                                                                                                                                  | 6                                                   | 7                        | 8              | 9                                 | 10              | 11             | 12              | 13             | 14              | 15             | 16              |
|        |         | 5.02.01.2.02    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                        | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                              | Laporan                                             | 24 Dokumen               | 24 Laporan     | 25 Laporan                        | 103.968.745.505 | 25 Laporan     | 120.791.628.742 | 25 Laporan     | 139.716.881.949 | 25 Laporan     | 364.477.256.196 |
|        |         | 5.02.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                             | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                  | Orang/bulan                                         | 12 Dokumen               | 12 Orang/Bulan | 12 Orang/Bulan                    | 103.875.193.005 | 12 Orang/Bulan | 120.674.510.136 | 12 Orang/Bulan | 139.565.513.450 | 12 Orang/Bulan | 364.115.216.591 |
|        |         | 5.02.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD              | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                | Dokumen                                             | n/a                      | 12 Dokumen     | 12 Dokumen                        | 18.552.500      | 12 Dokumen     | 22.118.606      | 12 Dokumen     | 26.368.499      | 12 Dokumen     | 67.039.605      |
|        |         | 5.02.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan                                             | 12 Dokumen               | 12 Laporan     | 12 Laporan                        | 75.000.000      | 12 Laporan     | 95.000.000      | 12 Laporan     | 125.000.000     | 12 Laporan     | 295.000.000     |
|        |         | 5.02.01.2.03    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                        | Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                              | Laporan                                             | 1 Dokumen                | 1 Laporan      | 31 Laporan                        | 409.735.000     | 31 Laporan     | 519.660.489     | 31 Laporan     | 619.158.992     | 31 Laporan     | 1.548.554.481   |
|        |         | 5.02.01.2.03.01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                     | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                  | Dokumen                                             | n/a                      | n/a            | 4 Dokumen                         | 20.000.000      | 4 Dokumen      | 35.000.000      | 4 Dokumen      | 40.000.000      | 4 Dokumen      | 95.000.000      |
|        |         | 5.02.01.2.03.02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                           | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                 | Dokumen                                             | 1 Dokumen                | 1 Dokumen      | 3 Dokumen                         | 309.735.000     | 3 Dokumen      | 359.660.489     | 3 Dokumen      | 419.158.992     | 3 Dokumen      | 1.088.554.481   |

| Tujuan | Sasaran | Kode            | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                                | Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 | Satuan berdasarkan Kepmen dagri 050-5889 Tahun 2021 | Kondisi Awal Perencanaan |            | Target Kinerja dan Pagu Indikatif |               |            |               |            |               |               |               |
|--------|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
|        |         |                 |                                                                   |                                                                                                                   |                                                     |                          |            | Tahun 2024                        |               | Tahun 2025 |               | Tahun 2026 |               | Kondisi Akhir |               |
|        |         |                 |                                                                   |                                                                                                                   |                                                     | 2022                     | 2023       | Target                            | Rp            | Target     | Rp            | Target     | Rp            | Target        | Rp            |
| 1      | 2       | 3               | 4                                                                 | 5                                                                                                                 | 6                                                   | 7                        | 8          | 9                                 | 10            | 11         | 12            | 13         | 14            | 15            | 16            |
|        |         | 5.02.01.2.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                  | Laporan                                             | n/a                      | n/a        | 12 Laporan                        | 30.000.000    | 12 Laporan | 50.000.000    | 12 Laporan | 60.000.000    | 12 Laporan    | 140.000.000   |
|        |         | 5.02.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                        | Laporan                                             | n/a                      | n/a        | 12 Laporan                        | 50.000.000    | 12 Laporan | 75.000.000    | 12 Laporan | 100.000.000   | 12 Laporan    | 225.000.000   |
|        |         | 5.02.01.2.05    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                          | Laporan                                             | 12 Laporan               | 12 Laporan | 14 Laporan                        | 412.365.000   | 14 Laporan | 525.083.766   | 14 Laporan | 645.580.984   | 14 Laporan    | 1.583.029.750 |
|        |         | 5.02.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya            | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                            | Paket                                               | 100 Stel                 | 100 Stel   | 1 Paket                           | 129.867.500   | 1 Paket    | 154.830.245   | 1 Paket    | 184.579.496   | 1 Paket       | 469.277.241   |
|        |         | 5.02.01.2.05.03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                 | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                  | Dokumen                                             | 12 Laporan               | 12 Dokumen | 12 Dokumen                        | 55.657.500    | 12 Dokumen | 66.355.819    | 12 Dokumen | 79.105.498    | 12 Dokumen    | 201.118.817   |
|        |         | 5.02.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                            | Orang                                               | 90 Orang                 | 90 Orang   | 25 Orang                          | 226.840.000   | 25 Orang   | 303.897.702   | 30 Orang   | 381.895.990   | 30 Orang      | 912.633.692   |
|        |         | 5.02.01.2.06    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                 | Laporan                                             | 68 Laporan               | 68 Laporan | 31 Laporan                        | 1.638.435.500 | 31 Laporan | 1.925.598.297 | 31 Laporan | 2.403.438.647 | 31 Laporan    | 5.967.472.444 |

| Tujuan | Sasaran | Kode            | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                       | Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 | Satuan berdasar kan Kepmen dagri 050-5889 Tahun 2021 | Kondisi Awal Perencanaan |            | Target Kinerja dan Pagu Indikatif |             |            |             |            |             |               |               |
|--------|---------|-----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|---------------|---------------|
|        |         |                 |                                                          |                                                                                                                   |                                                      |                          |            | Tahun 2024                        |             | Tahun 2025 |             | Tahun 2026 |             | Kondisi Akhir |               |
|        |         |                 |                                                          |                                                                                                                   |                                                      | 2022                     | 2023       | Target                            | Rp          | Target     | Rp          | Target     | Rp          | Target        | Rp            |
| 1      | 2       | 3               | 4                                                        | 5                                                                                                                 | 6                                                    | 7                        | 8          | 9                                 | 10          | 11         | 12          | 13         | 14          | 15            | 16            |
|        |         | 5.02.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor             | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                    | Paket                                                | 12 Laporan               | 12 Laporan | 1 Paket                           | 333.155.000 | 1 Paket    | 391.609.340 | 1 Paket    | 455.106.987 | 1 Paket       | 1.179.871.327 |
|        |         | 5.02.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                               | Paket                                                | 4 Laporan                | 4 Laporan  | 1 Paket                           | 65.657.500  | 1 Paket    | 76.355.819  | 1 Paket    | 89.105.498  | 1 Paket       | 231.118.817   |
|        |         | 5.02.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                         | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                | Paket                                                | 4 Laporan                | 4 Laporan  | 1 Paket                           | 252.630.000 | 1 Paket    | 285.423.277 | 1 Paket    | 356.421.993 | 1 Paket       | 894.475.270   |
|        |         | 5.02.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                       | Paket                                                | 12 Laporan               | 12 Laporan | 1 Paket                           | 232.630.000 | 1 Paket    | 270.923.277 | 1 Paket    | 321.421.993 | 1 Paket       | 824.975.270   |
|        |         | 5.02.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                      | Dokumen                                              | 12 Laporan               | 12 Dokumen | 12 Dokumen                        | 37.105.000  | 12 Dokumen | 44.237.213  | 12 Dokumen | 52.736.999  | 12 Dokumen    | 134.079.212   |
|        |         | 5.02.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                               | Laporan                                              | 12 Laporan               | 12 Laporan | 12 Laporan                        | 539.470.000 | 12 Laporan | 634.320.979 | 12 Laporan | 853.317.984 | 12 Laporan    | 2.027.108.963 |
|        |         | 5.02.01.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                    | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                              | Dokumen                                              | 12 Laporan               | 12 Dokumen | 2 Dokumen                         | 42.263.000  | 2 Dokumen  | 51.542.328  | 2 Dokumen  | 61.642.199  | 2 Dokumen     | 155.447.527   |

| Tujuan | Sasaran | Kode            | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                                     | Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 | Satuan berdasar kan Kepmen dagri 050-5889 Tahun 2021 | Kondisi Awal Perencanaan |            | Target Kinerja dan Pagu Indikatif |               |            |               |            |               |               |               |
|--------|---------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
|        |         |                 |                                                                        |                                                                                                                   |                                                      |                          |            | Tahun 2024                        |               | Tahun 2025 |               | Tahun 2026 |               | Kondisi Akhir |               |
|        |         |                 |                                                                        |                                                                                                                   |                                                      | 2022                     | 2023       | Target                            | Rp            | Target     | Rp            | Target     | Rp            | Target        | Rp            |
| 1      | 2       | 3               | 4                                                                      | 5                                                                                                                 | 6                                                    | 7                        | 8          | 9                                 | 10            | 11         | 12            | 13         | 14            | 15            | 16            |
|        |         | 5.02.01.2.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                             | Dokumen                                              | 12 Laporan               | 12 Dokumen | 1 Dokumen                         | 135.525.000   | 1 Dokumen  | 171.186.064   | 1 Dokumen  | 213.684.994   | 1 Dokumen     | 520.396.058   |
|        |         | 5.02.01.2.07    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       | Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                   | Laporan                                              | 2 Laporan                | 2 Laporan  | 3 Laporan                         | 410.785.000   | 3 Laporan  | 552.032.617   | 3 Laporan  | 716.528.980   | 3 Laporan     | 1.679.346.597 |
|        |         | 5.02.01.2.07.01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan      | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                               | Unit                                                 | 0 Unit                   | 0 Unit     | 1 Unit                            | 30.000.000    | 1 Unit     | 50.000.000    | 1 Unit     | 70.000.000    | 1 Unit        | 150.000.000   |
|        |         | 5.02.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel                                                        | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                | Unit                                                 | 30 Unit                  | 30 Unit    | 10 Unit                           | 209.735.000   | 15 Unit    | 259.660.489   | 20 Unit    | 319.158.992   | 20 Unit       | 788.554.481   |
|        |         | 5.02.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                           | Unit                                                 | 30 Unit                  | 30 Unit    | 20 Unit                           | 171.050.000   | 20 Unit    | 242.372.128   | 20 Unit    | 327.369.988   | 20 Unit       | 740.792.116   |
|        |         | 5.02.01.2.08    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Laporan                                              | 24 Laporan               | 24 Laporan | 24 Laporan                        | 1.781.305.000 | 24 Laporan | 2.048.225.721 | 24 Laporan | 2.242.216.952 | 24 Laporan    | 6.071.747.673 |

| Tujuan | Sasaran | Kode            | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                                               | Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 | Satuan berdasar kan Kepmen dagri 050-5889 Tahun 2021 | Kondisi Awal Perencanaan |            | Target Kinerja dan Pagu Indikatif |               |            |               |            |               |               |               |
|--------|---------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
|        |         |                 |                                                                                                                  |                                                                                                                   |                                                      |                          |            | Tahun 2024                        |               | Tahun 2025 |               | Tahun 2026 |               | Kondisi Akhir |               |
|        |         |                 |                                                                                                                  |                                                                                                                   |                                                      | 2022                     | 2023       | Target                            | Rp            | Target     | Rp            | Target     | Rp            | Target        | Rp            |
| 1      | 2       | 3               | 4                                                                                                                | 5                                                                                                                 | 6                                                    | 7                        | 8          | 9                                 | 10            | 11         | 12            | 13         | 14            | 15            | 16            |
|        |         | 5.02.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                            | Laporan                                              | 12 Laporan               | 12 Laporan | 12 Laporan                        | 242.630.000   | 12 Laporan | 285.423.277   | 12 Laporan | 296.421.993   | 12 Laporan    | 824.475.270   |
|        |         | 5.02.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                              | Laporan                                              | 12 Laporan               | 12 Laporan | 12 Laporan                        | 1.538.675.000 | 12 Laporan | 1.762.802.444 | 12 Laporan | 1.945.794.959 | 12 Laporan    | 5.247.272.403 |
|        |         | 5.02.01.2.09    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                            | Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                              | Laporan                                              | 4 Laporan                | 4 Laporan  | 5 Laporan                         | 682.100.000   | 5 Laporan  | 824.744.255   | 5 Laporan  | 994.739.977   | 5 Laporan     | 2.501.584.232 |
|        |         | 5.02.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya            | Unit                                                 | 1 Laporan                | 6 Laporan  | 72 Unit                           | 259.735.000   | 72 Unit    | 309.660.489   | 72 Unit    | 369.158.992   | 72 Unit       | 938.554.481   |
|        |         | 5.02.01.2.09.05 | Pemeliharaan Mebel                                                                                               | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                                      | Unit                                                 | 0 Laporan                | 1 Laporan  | 5 Unit                            | 21.131.500    | 5 Unit     | 23.271.164    | 5 Unit     | 25.821.100    | 5 Unit        | 70.223.764    |
|        |         | 5.02.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                         | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                | Unit                                                 | 1 Laporan                | 1 Laporan  | 20 Unit                           | 135.525.000   | 25 Unit    | 171.186.064   | 30 Unit    | 213.684.994   | 30 Unit       | 520.396.058   |

| Tujuan                                                              | Sasaran                                                    | Kode            | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                 | Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 | Satuan berdasar kan Kepmen dagri 050-5889 Tahun 2021 | Kondisi Awal Perencanaan |             | Target Kinerja dan Pagu Indikatif |               |             |               |             |               |               |                |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                     |                                                            |                 |                                                                                    |                                                                                                                   |                                                      |                          |             | Tahun 2024                        |               | Tahun 2025  |               | Tahun 2026  |               | Kondisi Akhir |                |
|                                                                     |                                                            |                 |                                                                                    |                                                                                                                   |                                                      | 2022                     | 2023        | Target                            | Rp            | Target      | Rp            | Target      | Rp            | Target        | Rp             |
| 1                                                                   | 2                                                          | 3               | 4                                                                                  | 5                                                                                                                 | 6                                                    | 7                        | 8           | 9                                 | 10            | 11          | 12            | 13          | 14            | 15            | 16             |
|                                                                     |                                                            | 5.02.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                          | Unit                                                 | 1 Laporan                | 1 Laporan   | 1 Unit                            | 55.973.500    | 1 Unit      | 60.966.049    | 1 Unit      | 66.915.899    | 1 Unit        | 183.855.448    |
|                                                                     |                                                            | 5.02.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                    | Unit                                                 | 1 Laporan                | 1 Laporan   | 2 Unit                            | 209.735.000   | 2 Unit      | 259.660.489   | 3 Unit      | 319.158.992   | 3 Unit        | 788.554.481    |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah |                                                            |                 |                                                                                    | Nilai SAKIP Kabupaten                                                                                             | Kategori / Skor                                      | BB (76)                  | A (80)      | A (82)                            |               | A (82)      |               | A (86)      |               | A (86)        |                |
|                                                                     | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |                 |                                                                                    | Opini BPK terhadap laporan keuangan                                                                               | Opini                                                | WTP                      | WTP         | WTP                               |               | WTP         |               | WTP         |               | WTP           |                |
|                                                                     |                                                            |                 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                                | Ketepatan Waktu Proses Penganggaran                                                                               | Status                                               | Tepat waktu              | Tepat waktu | Tepat Waktu                       | 3.079.715.000 | Tepat Waktu | 3.671.688.658 | Tepat Waktu | 4.377.170.903 | Tepat Waktu   | 11.128.574.561 |

| Tujuan | Sasaran | Kode            | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                         | Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 | Satuan berdasar kan Kepmen dagri 050-5889 Tahun 2021 | Kondisi Awal Perencanaan |            | Target Kinerja dan Pagu Indikatif |                 |            |                 |            |                 |               |                   |
|--------|---------|-----------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|-------------------|
|        |         |                 |                                                            |                                                                                                                   |                                                      |                          |            | Tahun 2024                        |                 | Tahun 2025 |                 | Tahun 2026 |                 | Kondisi Akhir |                   |
|        |         |                 |                                                            |                                                                                                                   |                                                      | 2022                     | 2023       | Target                            | Rp              | Target     | Rp              | Target     | Rp              | Target        | Rp                |
| 1      | 2       | 3               | 4                                                          | 5                                                                                                                 | 6                                                    | 7                        | 8          | 9                                 | 10              | 11         | 12              | 13         | 14              | 15            | 16                |
|        |         |                 |                                                            | Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Terhadap Rencana Anggaran Kas                                    | Persen                                               | 95%                      | 97%        | 97%                               | 488.264.695.000 | 98%        | 529.394.768.115 | 99%        | 573.974.240.713 | 99%           | 1.591.633.703.828 |
|        |         |                 |                                                            | Persentase Ketepatan Penyampaian LKPD                                                                             | Persen                                               | 95%                      | 96%        | 98%                               | 2.519.429.500   | 100%       | 3.003.706.746   | 100%       | 3.580.842.220   | 100%          | 9.103.978.466     |
|        |         | 5.02.02.2.01    | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah          | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                                                  | Dokumen                                              | 23 Dokumen               | 23 Dokumen | 24 Dokumen                        | 3.079.715.000   | 24 Dokumen | 3.671.688.658   | 24 Dokumen | 4.377.170.903   | 24 Dokumen    | 11.128.574.561    |
|        |         | 5.02.02.2.01.01 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                     | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun                                                                          | Dokumen                                              | 2 Dokumen                | 2 Dokumen  | 2 Dokumen                         | 279.567.000     | 2 Dokumen  | 333.300.000     | 2 Dokumen  | 397.300.000     | 2 Dokumen     | 1.010.167.000     |
|        |         | 5.02.02.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun                                                      | Dokumen                                              | 2 Dokumen                | 2 Dokumen  | 2 Dokumen                         | 214.256.000     | 2 Dokumen  | 255.440.000     | 2 Dokumen  | 304.500.000     | 2 Dokumen     | 774.196.000       |
|        |         | 5.02.02.2.01.03 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD             | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi                                                                                 | Dokumen                                              | 1 Dokumen                | 1 Dokumen  | 1 Dokumen                         | 158.860.000     | 1 Dokumen  | 189.400.000     | 1 Dokumen  | 225.780.000     | 1 Dokumen     | 574.040.000       |
|        |         | 5.02.02.2.01.04 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD   | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi                                                                       | Dokumen                                              | 1 Dokumen                | 1 Dokumen  | 1 Dokumen                         | 107.800.000     | 1 Dokumen  | 128.520.000     | 1 Dokumen  | 153.200.000     | 1 Dokumen     | 389.520.000       |
|        |         | 5.02.02.2.01.05 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD             | Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi                                                                                 | Dokumen                                              | 1 Dokumen                | 1 Dokumen  | 1 Dokumen                         | 131.230.000     | 1 Dokumen  | 156.450.000     | 1 Dokumen  | 186.500.000     | 1 Dokumen     | 474.180.000       |

| Tujuan | Sasaran | Kode            | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                                                    | Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 | Satuan berdasar kan Kepmen dagri 050-5889 Tahun 2021 | Kondisi Awal Perencanaan |           | Target Kinerja dan Pagu Indikatif |             |            |             |            |             |               |               |
|--------|---------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|---------------|---------------|
|        |         |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                   |                                                      |                          |           | Tahun 2024                        |             | Tahun 2025 |             | Tahun 2026 |             | Kondisi Akhir |               |
|        |         |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                   |                                                      | 2022                     | 2023      | Target                            | Rp          | Target     | Rp          | Target     | Rp          | Target        | Rp            |
| 1      | 2       | 3               | 4                                                                                                                     | 5                                                                                                                 | 6                                                    | 7                        | 8         | 9                                 | 10          | 11         | 12          | 13         | 14          | 15            | 16            |
|        |         | 5.02.02.2.01.06 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD                                                              | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi                                                                       | Dokumen                                              | 1 Dokumen                | 1 Dokumen | 1 Dokumen                         | 169.700.000 | 1 Dokumen  | 202.300.000 | 1 Dokumen  | 241.160.000 | 1 Dokumen     | 613.160.000   |
|        |         | 5.02.02.2.01.07 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD           | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                          | Dokumen                                              | 2 Dokumen                | 2 Dokumen | 2 Dokumen                         | 264.836.000 | 2 Dokumen  | 315.750.000 | 2 Dokumen  | 376.400.000 | 2 Dokumen     | 956.986.000   |
|        |         | 5.02.02.2.01.08 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD      | Dokumen                                              | 6 Dokumen                | 6 Dokumen | 6 Dokumen                         | 523.466.000 | 6 Dokumen  | 624.122.658 | 6 Dokumen  | 744.030.000 | 6 Dokumen     | 1.891.618.658 |
|        |         | 5.02.02.2.01.09 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                    | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                           | Dokumen                                              | 4 Dokumen                | 4 Dokumen | 4 Dokumen                         | 450.000.000 | 4 Dokumen  | 547.632.000 | 4 Dokumen  | 666.000.000 | 4 Dokumen     | 1.663.632.000 |
|        |         | 5.02.02.2.01.10 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan                                                   | Dokumen                                              | 1 Dokumen                | 1 Dokumen | 1 Dokumen                         | 120.000.000 | 1 Dokumen  | 143.064.000 | 1 Dokumen  | 170.500.000 | 1 Dokumen     | 433.564.000   |
|        |         | 5.02.02.2.01.11 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah                                               | Dokumen                                              | 1 Dokumen                | 1 Dokumen | 1 Dokumen                         | 300.000.000 | 1 Dokumen  | 348.050.000 | 1 Dokumen  | 405.300.000 | 1 Dokumen     | 1.053.350.000 |

| Tujuan | Sasaran | Kode            | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                                                                          | Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021                                                | Satuan berdasar kan Kepmen dagri 050-5889 Tahun 2021 | Kondisi Awal Perencanaan |            | Target Kinerja dan Pagu Indikatif |               |            |               |            |               |               |               |
|--------|---------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
|        |         |                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |                                                      |                          |            | Tahun 2024                        |               | Tahun 2025 |               | Tahun 2026 |               | Kondisi Akhir |               |
|        |         |                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |                                                      | 2022                     | 2023       | Target                            | Rp            | Target     | Rp            | Target     | Rp            | Target        | Rp            |
| 1      | 2       | 3               | 4                                                                                                                                           | 5                                                                                                                                                                | 6                                                    | 7                        | 8          | 9                                 | 10            | 11         | 12            | 13         | 14            | 15            | 16            |
|        |         | 5.02.02.2.01.12 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan                                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan                                                                                                  | Dokumen                                              | n/a                      | n/a        | 1 Dokumen                         | 60.000.000    | 1 Dokumen  | 70.000.000    | 1 Dokumen  | 80.000.000    | 1 Dokumen     | 210.000.000   |
|        |         | 5.02.02.2.01.13 | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                         | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                              | Orang                                                | 1 Dokumen                | 1 Dokumen  | 55 Orang                          | 300.000.000   | 55 Orang   | 357.660.000   | 55 Orang   | 426.500.903   | 55 Orang      | 1.084.160.903 |
|        |         | 5.02.02.2.02    | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                                                                            | Jumlah Dokumen pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas daerah                                                                                                | Dokumen                                              | 12 Dokumen               | 12 Dokumen | 12 Dokumen                        | 1.818.145.000 | 12 Dokumen | 2.167.623.425 | 12 Dokumen | 2.584.112.942 | 12 Dokumen    | 6.569.881.367 |
|        |         | 5.02.02.2.02.01 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                       | Dokumen                                              | 2 Dokumen                | 2 Dokumen  | 2 Dokumen                         | 433.148.400   | 2 Dokumen  | 483.530.000   | 2 Dokumen  | 599.158.991   | 2 Dokumen     | 1.515.837.391 |
|        |         | 5.02.02.2.02.03 | Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                                                            | Dokumen                                              | 2 Dokumen                | 2 Dokumen  | 2 Dokumen                         | 100.000.000   | 2 Dokumen  | 100.000.000   | 2 Dokumen  | 100.000.000   | 2 Dokumen     | 300.000.000   |
|        |         | 5.02.02.2.02.05 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Dokumen                                              | 3 Dokumen                | 3 Dokumen  | 3 Dokumen                         | 201.517.300   | 3 Dokumen  | 413.943.700   | 3 Dokumen  | 502.843.986   | 3 Dokumen     | 1.118.304.986 |

| Tujuan | Sasaran | Kode            | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021                                                                                                                                                                                                                                                                             | Satuan berdasarkan Kepmen dagri 050-5889 Tahun 2021 | Kondisi Awal Perencanaan |           | Target Kinerja dan Pagu Indikatif |             |            |             |            |             |               |               |
|--------|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|---------------|---------------|
|        |         |                 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                          |           | Tahun 2024                        |             | Tahun 2025 |             | Tahun 2026 |             | Kondisi Akhir |               |
|        |         |                 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     | 2022                     | 2023      | Target                            | Rp          | Target     | Rp          | Target     | Rp          | Target        | Rp            |
| 1      | 2       | 3               | 4                                                                                                                                                                                   | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                                                   | 7                        | 8         | 9                                 | 10          | 11         | 12          | 13         | 14          | 15            | 16            |
|        |         | 5.02.02.2.02.06 | Koordinasi Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank                                                                                                                                                                                                                                       | Dokumen                                             | 1 Dokumen                | 1 Dokumen | 1 Dokumen                         | 100.000.000 | 1 Dokumen  | 100.000.000 | 1 Dokumen  | 100.000.000 | 1 Dokumen     | 300.000.000   |
|        |         | 5.02.02.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Laporan                                             | 2 Dokumen                | 2 Dokumen | 2 Laporan                         | 468.145.000 | 2 Laporan  | 489.372.128 | 2 Laporan  | 587.369.988 | 2 Laporan     | 1.544.887.116 |
|        |         | 5.02.02.2.02.10 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan                                                       | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                     | Dokumen                                             | 1 Dokumen                | 1 Dokumen | 1 Dokumen                         | 100.000.000 | 1 Dokumen  | 100.000.000 | 1 Dokumen  | 100.000.000 | 1 Dokumen     | 300.000.000   |

| Tujuan | Sasaran | Kode            | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021                    | Satuan berdasar kan Kepmen dagri 050-5889 Tahun 2021 | Kondisi Awal Perencanaan |            | Target Kinerja dan Pagu Indikatif |               |             |               |             |               |               |               |
|--------|---------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|        |         |                 |                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                      |                          |            | Tahun 2024                        |               | Tahun 2025  |               | Tahun 2026  |               | Kondisi Akhir |               |
|        |         |                 |                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                      | 2022                     | 2023       | Target                            | Rp            | Target      | Rp            | Target      | Rp            | Target        | Rp            |
| 1      | 2       | 3               | 4                                                                                                              | 5                                                                                                                                    | 6                                                    | 7                        | 8          | 9                                 | 10            | 11          | 12            | 13          | 14            | 15            | 16            |
|        |         |                 | Pertanggungjawab an Sub Kegiatan                                                                               |                                                                                                                                      |                                                      |                          |            |                                   |               |             |               |             |               |               |               |
|        |         | 5.02.02.2.02.11 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                     | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                               | Orang                                                | 1 Dokume n               | 1 Dokume n | 55 Orang                          | 415.334.300   | 55 Orang    | 480.777.597   | 55 Orang    | 594.739.977   | 55 Orang      | 1.490.851.874 |
|        |         | 5.02.02.2.03    | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                             | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                     | Dokume n                                             | 6 Dokume n               | 6 Dokume n | 32 Dokume n                       | 2.519.429.500 | 32 Dokume n | 3.003.706.746 | 32 Dokume n | 3.580.842.220 | 32 Dokume n   | 9.103.978.466 |
|        |         | 5.02.02.2.03.01 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah                                         | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah                                          | Laporan                                              | 2 Jenis                  | 2 Jenis    | 2 Laporan                         | 148.420.000   | 2 Laporan   | 200.000.000   | 2 Laporan   | 230.000.000   | 2 Laporan     | 578.420.000   |
|        |         | 5.02.02.2.03.02 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban | Dokume n                                             | 3 Jenis                  | 3 Jenis    | 3 Dokume n                        | 259.735.000   | 3 Dokume n  | 309.206.746   | 3 Dokume n  | 350.000.000   | 3 Dokume n    | 918.941.746   |

| Tujuan | Sasaran | Kode            | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                      | Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021                                                                                    | Satuan berdasar kan Kepmen dagri 050-5889 Tahun 2021 | Kondisi Awal Perencanaan |            | Target Kinerja dan Pagu Indikatif |             |             |             |             |             |               |               |
|--------|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
|        |         |                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                      |                          |            | Tahun 2024                        |             | Tahun 2025  |             | Tahun 2026  |             | Kondisi Akhir |               |
|        |         |                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                      | 2022                     | 2023       | Target                            | Rp          | Target      | Rp          | Target      | Rp          | Target        | Rp            |
| 1      | 2       | 3               | 4                                                                                                                                                                                                                       | 5                                                                                                                                                                                                    | 6                                                    | 7                        | 8          | 9                                 | 10          | 11          | 12          | 13          | 14          | 15            | 16            |
|        |         | 5.02.02.2.03.03 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                                                   | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                                                | Laporan                                              | 1 Jenis                  | 1 Jenis    | 12 Laporan                        | 237.472.000 | 1 2 Laporan | 352.000.000 | 1 2 Laporan | 397.092.220 | 1 2 Laporan   | 986.564.220   |
|        |         | 5.02.02.2.03.04 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                          | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi                                                                                                        | Laporan                                              | 4 Dokume n               | 4 Dokume n | 2 Laporan                         | 333.945.000 | 2 Laporan   | 400.000.000 | 2 Laporan   | 420.000.000 | 2 Laporan     | 1.153.945.000 |
|        |         | 5.02.02.2.03.05 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Dokume n                                             | 4 Dokume n               | 4 Dokume n | 4 Dokume n                        | 259.735.000 | 4 Dokume n  | 385.000.000 | 4 Dokume n  | 400.000.000 | 4 Dokume n    | 1.044.735.000 |
|        |         | 5.02.02.2.03.06 | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD                                                                                            | Dokume n                                             | 1 Dokume n               | 1 Dokume n | 1 Dokume n                        | 74.210.000  | 1 Dokume n  | 50.000.000  | 1 Dokume n  | 121.000.000 | 1 Dokume n    | 245.210.000   |

| Tujuan | Sasaran | Kode            | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                              | Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021    | Satuan berdasar kan Kepmen dagri 050-5889 Tahun 2021 | Kondisi Awal Perencanaan |           | Target Kinerja dan Pagu Indikatif |             |            |             |            |             |               |               |
|--------|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|---------------|---------------|
|        |         |                 |                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                      |                          |           | Tahun 2024                        |             | Tahun 2025 |             | Tahun 2026 |             | Kondisi Akhir |               |
|        |         |                 |                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                      | 2022                     | 2023      | Target                            | Rp          | Target     | Rp          | Target     | Rp          | Target        | Rp            |
| 1      | 2       | 3               | 4                                                                                               | 5                                                                                                                    | 6                                                    | 7                        | 8         | 9                                 | 10          | 11         | 12          | 13         | 14          | 15            | 16            |
|        |         | 5.02.02.2.03.07 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | Dokumen                                              | 1 Dokumen                | 1 Dokumen | 1 Dokumen                         | 129.867.500 | 1 Dokumen  | 50.000.000  | 1 Dokumen  | 60.000.000  | 1 Dokumen     | 239.867.500   |
|        |         | 5.02.02.2.03.08 | Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                 | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                            | Dokumen                                              | 1 Dokumen                | 1 Dokumen | 1 Dokumen                         | 129.867.500 | 1 Dokumen  | 192.500.000 | 1 Dokumen  | 211.750.000 | 1 Dokumen     | 534.117.500   |
|        |         | 5.02.02.2.03.09 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah                          | Dokumen                                              | 2 buku                   | 2 buku    | 2 Dokumen                         | 129.867.500 | 2 Dokumen  | 50.000.000  | 2 Dokumen  | 60.000.000  | 2 Dokumen     | 239.867.500   |
|        |         | 5.02.02.2.03.10 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah               | Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah                                        | Dokumen                                              | 1 buku                   | 1 buku    | 1 Dokumen                         | 55.657.500  | 1 Dokumen  | 50.000.000  | 1 Dokumen  | 90.750.000  | 1 Dokumen     | 196.407.500   |
|        |         | 5.02.02.2.03.11 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota                 | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota          | Orang                                                | 1 Dokumen                | 1 Dokumen | 55 Orang                          | 259.735.000 | 55 Orang   | 385.000.000 | 55 Orang   | 423.500.000 | 55 Orang      | 1.068.235.000 |
|        |         | 5.02.02.2.03.12 | Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota                                              | Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina                                                                               | Lembaga                                              | 1 Dokumen                | 1 Dokumen | 38 Lembaga                        | 204.077.500 | 38 Lembaga | 180.000.000 | 38 Lembaga | 332.750.000 | 38 Lembaga    | 716.827.500   |

| Tujuan | Sasaran | Kode            | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                               | Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 | Satuan berdasar kan Kepmen dagri 050-5889 Tahun 2021 | Kondisi Awal Perencanaan |            | Target Kinerja dan Pagu Indikatif |                 |            |                 |            |                 |               |                   |
|--------|---------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|-------------------|
|        |         |                 |                                                                  |                                                                                                                   |                                                      |                          |            | Tahun 2024                        |                 | Tahun 2025 |                 | Tahun 2026 |                 | Kondisi Akhir |                   |
|        |         |                 |                                                                  |                                                                                                                   |                                                      | 2022                     | 2023       | Target                            | Rp              | Target     | Rp              | Target     | Rp              | Target        | Rp                |
| 1      | 2       | 3               | 4                                                                | 5                                                                                                                 | 6                                                    | 7                        | 8          | 9                                 | 10              | 11         | 12              | 13         | 14              | 15            | 16                |
|        |         | 5.02.02.2.03.13 | Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota                              | Laporan                                              | 2 Dokumen                | 2 Dokumen  | 1 Laporan                         | 296.840.000     | 1 Laporan  | 400.000.000     | 1 Laporan  | 484.000.000     | 1 Laporan     | 1.180.840.000     |
|        |         | 5.02.02.2.04    | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah          | Jumlah Dokumen Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                      | Dokumen                                              | 12 Dokumen               | 12 Dokumen | 8 Dokumen                         | 486.446.550.000 | 8 Dokumen  | 527.227.144.690 | 8 Dokumen  | 571.390.127.771 | 8 Dokumen     | 1.585.063.822.461 |
|        |         | 5.02.02.2.04.07 | Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi                         | Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi                                                     | Laporan                                              | n/a                      | 1 Dokumen  | 1 Laporan                         | 400.000.000     | 1 Laporan  | 450.000.000     | 1 Laporan  | 500.000.000     | 1 Laporan     | 1.350.000.000     |
|        |         | 5.02.02.2.04.08 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan             | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                         | Laporan                                              | 2 Dokumen                | 2 Dokumen  | 2 Laporan                         | 420.000.000.000 | 2 Laporan  | 435.000.000.000 | 2 Laporan  | 470.940.127.771 | 2 Laporan     | 1.325.940.127.771 |
|        |         | 5.02.02.2.04.09 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                            | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                        | Laporan                                              | 2 Dokumen                | 2 Dokumen  | 1 Laporan                         | 31.046.550.000  | 1 Laporan  | 51.777.144.690  | 1 Laporan  | 54.950.000.000  | 1 Laporan     | 137.773.694.690   |
|        |         | 5.02.02.2.04.10 | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota                       | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota                                                   | Laporan                                              | 4 Dokumen                | 4 Dokumen  | 4 Laporan                         | 35.000.000.000  | 4 Laporan  | 40.000.000.000  | 4 Laporan  | 45.000.000.000  | 4 Laporan     | 120.000.000.000   |
|        |         | 05.02.03        | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                          | Persentase Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)                                                           | Persen                                               | 90%                      | 91%        | 91%                               | 3.339.450.000   | 93%        | 3.981.349.150   | 95%        | 4.746.329.894   | 95%           | 12.067.129.044    |
|        |         | 5.02.03.2.01    | Pengelolaan Barang Milik Daerah                                  | Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                    | Dokumen                                              | 26 Dokumen               | 26 Dokumen | 27 Dokumen                        | 3.339.450.000   | 27 Dokumen | 3.981.349.150   | 27 Dokumen | 4.746.329.894   | 27 Dokumen    | 12.067.129.044    |

| Tujuan | Sasaran | Kode            | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                                               | Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 | Satuan berdasar kan Kepmen dagri 050-5889 Tahun 2021 | Kondisi Awal Perencanaan |           | Target Kinerja dan Pagu Indikatif |               |            |               |            |               |               |               |
|--------|---------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
|        |         |                 |                                                                                  |                                                                                                                   |                                                      |                          |           | Tahun 2024                        |               | Tahun 2025 |               | Tahun 2026 |               | Kondisi Akhir |               |
|        |         |                 |                                                                                  |                                                                                                                   |                                                      | 2022                     | 2023      | Target                            | Rp            | Target     | Rp            | Target     | Rp            | Target        | Rp            |
| 1      | 2       | 3               | 4                                                                                | 5                                                                                                                 | 6                                                    | 7                        | 8         | 9                                 | 10            | 11         | 12            | 13         | 14            | 15            | 16            |
|        |         | 5.02.03.2.01.01 | Penyusunan Standar Harga                                                         | Jumlah Standar Harga yang Disusun                                                                                 | Dokumen                                              | 1 Dokumen                | 1 Dokumen | 2 Dokumen                         | 432.365.000   | 2 Dokumen  | 442.372.128   | 2 Dokumen  | 527.369.988   | 2 Dokumen     | 1.402.107.116 |
|        |         | 5.02.03.2.01.02 | Penyusunan Standar Barang milik Daerah dan Standar kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah                                      | Dokumen                                              | 2 Dokumen                | 2 Dokumen | 1 Dokumen                         | 74.210.000    | 1 Dokumen  | 88.474.426    | 1 Dokumen  | 105.473.998   | 1 Dokumen     | 268.158.424   |
|        |         | 5.02.03.2.01.03 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah                             | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                                      | Dokumen                                              | 2 Dokumen                | 2 Dokumen | 2 Dokumen                         | 50.000.000    | 2 Dokumen  | 132.711.638   | 2 Dokumen  | 158.210.996   | 2 Dokumen     | 340.922.634   |
|        |         | 5.02.03.2.01.04 | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik daerah                             | Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                  | Dokumen                                              | 4 Dokumen                | 4 Dokumen | 4 Dokumen                         | 74.210.000    | 4 Dokumen  | 88.474.426    | 4 Dokumen  | 105.473.998   | 4 Dokumen     | 268.158.424   |
|        |         | 5.02.03.2.01.05 | Penatausahaan Barang Milik daerah                                                | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                                  | Laporan                                              | 4 Dokumen                | 4 Dokumen | 4 Laporan                         | 222.630.000   | 4 Laporan  | 265.423.277   | 4 Laporan  | 316.421.993   | 4 Laporan     | 804.475.270   |
|        |         | 5.02.03.2.01.06 | Inventarisasi barang Milik daerah                                                | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah                                                      | Laporan                                              | 2 Dokumen                | 2 Dokumen | 2 Laporan                         | 111.315.000   | 2 Laporan  | 132.711.638   | 2 Laporan  | 158.210.996   | 2 Laporan     | 402.237.634   |
|        |         | 5.02.03.2.01.07 | Pengamanan Barang Milik daerah                                                   | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah                                                               | Laporan                                              | 1 Dokumen                | 1 Dokumen | 1 Laporan                         | 1.276.565.000 | 1 Laporan  | 1.061.693.106 | 1 Laporan  | 1.265.687.972 | 1 Laporan     | 3.603.946.078 |
|        |         | 5.02.03.2.01.08 | Penilaian Barang Milik Daerah                                                    | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah             | Laporan                                              | 2 Dokumen                | 2 Dokumen | 3 Laporan                         | 190.000.000   | 3 Laporan  | 265.423.277   | 3 Laporan  | 316.421.993   | 3 Laporan     | 771.845.270   |

| Tujuan | Sasaran | Kode            | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                                     | Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021            | Satuan berdasar kan Kepmen dagri 050-5889 Tahun 2021 | Kondisi Awal Perencanaan |           | Target Kinerja dan Pagu Indikatif |                 |            |                 |            |                 |               |                   |
|--------|---------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|-------------------|
|        |         |                 |                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                      |                          |           | Tahun 2024                        |                 | Tahun 2025 |                 | Tahun 2026 |                 | Kondisi Akhir |                   |
|        |         |                 |                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                      | 2022                     | 2023      | Target                            | Rp              | Target     | Rp              | Target     | Rp              | Target        | Rp                |
| 1      | 2       | 3               | 4                                                                                                      | 5                                                                                                                            | 6                                                    | 7                        | 8         | 9                                 | 10              | 11         | 12              | 13         | 14              | 15            | 16                |
|        |         | 5.02.03.2.01.09 | Pengawasan dan pengendalian pengelolaan Barang Milik Daerah                                            | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah                                             | Laporan                                              | 1 Dokumen                | 1 Dokumen | 1 Laporan                         | 100.000.000     | 1 Laporan  | 176.948.851     | 1 Laporan  | 210.947.995     | 1 Laporan     | 487.896.846       |
|        |         | 5.02.03.2.01.10 | Optimalisasi Penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan Penghapusan barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Dokumen                                              | 3 Dokumen                | 3 Dokumen | 3 Dokumen                         | 336.315.000     | 3 Dokumen  | 619.320.979     | 3 Dokumen  | 738.317.984     | 3 Dokumen     | 1.693.953.963     |
|        |         | 5.02.03.2.01.11 | Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah                                       | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                        | Laporan                                              | 1 Dokumen                | 1 Dokumen | 2 Laporan                         | 100.000.000     | 2 Laporan  | 221.186.064     | 2 Laporan  | 263.684.994     | 2 Laporan     | 584.871.058       |
|        |         | 5.02.03.2.01.12 | Penyusunan Laporan Barang milik daerah                                                                 | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun                                                                              | Laporan                                              | 1 Dokumen                | 1 Dokumen | 1 Laporan                         | 75.000.000      | 1 Laporan  | 132.711.638     | 1 Laporan  | 158.210.996     | 1 Laporan     | 365.922.634       |
|        |         | 5.02.03.2.01.13 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah pemerintah kabupaten/kota                                    | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                              | Orang                                                | 1 Dokumen                | 1 Dokumen | 55 Orang                          | 296.840.000     | 55 Orang   | 353.897.702     | 55 Orang   | 421.895.991     | 55 Orang      | 1.072.633.693     |
| Jumlah |         |                 |                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                      |                          |           |                                   | 606.751.760.505 |            | 667.426.936.556 |            | 734.169.630.211 |               | 2.008.348.327.272 |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kinerja BKAD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD

Tujuan BKAD yang tertuang dalam RPD yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Inovatif Dan Kolaboratif” dengan sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Pemerintahan Daerah”. Berdasarkan tujuan dan sasaran dalam RPD tersebut, maka dapat dirumuskan indikator kinerja sasaran RPD untuk BKAD Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja BKAD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

| No | Indikator                           | Kondisi Kinerja pada awal periode RPD | Target Capaian Kinerja |        |        | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD |
|----|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------|--------|----------------------------------------|
|    |                                     |                                       | 2024                   | 2025   | 2026   |                                        |
| 1  | Nilai SAKIP Kabupaten               | A (80)                                | A (82)                 | A (82) | A (86) | A (86)                                 |
| 2  | Nilai LPPD Kabupaten                | 3,65                                  | 3,76                   | 3,78   | 3,80   | 3,80                                   |
| 3  | Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan | WTP                                   | WTP                    | WTP    | WTP    | WTP                                    |
| 4  | Zona Integritas Perangkat Daerah    | 90                                    | 91                     | 93     | 95     | 95                                     |

Pada dasarnya Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) adalah OPD penunjang yang mendukung bagi tercapainya indikator kinerja Kabupaten Sumedang yaitu Nilai SAKIP Kabupaten dan Nilai LPPD Kabupaten. Namun Badan Keuangan dan Aset Daerah lebih memfokuskan diri pada pencapaian indikator kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah itu sendiri, yaitu Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan dan Zona Integritas Perangkat Daerah.

Berbagai strategi dan kebijakan lanjutan guna mendukung tercapainya indikator-indikator tersebut diatas akan terus diupayakan penerapannya melalui pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain:

1. Sumber daya manusia merupakan prioritas utama yang dikembangkan. Dalam rangka menciptakan Sumber Daya Manusia pengelola keuangan dan aset daerah yang memiliki kompetensi ditempuh dengan

mengikutsertakan dalam berbagai pelatihan, seminar dan pendidikan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

2. Peningkatan kualitas sistem informasi keuangan, aset dan perencanaan yang terintegrasi dan penataan kembali tata kelola pengelolaan aset daerah.
3. Dalam rangka mempertahankan Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), ada beberapa kunci yang harus dilaksanakan yaitu, Komitmen, Konsisten, Aksi yang jelas serta Monitoring dan Evaluasi yang berkelanjutan. Semua pihak mulai dari Kepala Daerah, Kepala SKPD sampai para pelaksana harus berkomitmen untuk mewujudkan hal tersebut.

## BAB VIII

### PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah perlu disusun pedoman atau acuan kerja yang dinamakan dengan Rencana Strategis (Renstra). Rencana Strategis (*Renstra*) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang untuk periode tahun 2024 s.d 2026, di dalamnya berkaitan dengan isu strategis dan operasional. Renstra diharapkan dapat turut mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Selanjutnya, Renstra akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.

Rencana Strategis ini memuat Visi, Misi, Strategi, Sasaran dan Kebijakan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya yang diselaraskan dengan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Guna keberhasilan pelaksanaannya, seluruh unsur penyelenggara program dan kegiatan perlu secara bersungguh-sungguh melaksanakan dan mengawasi seluruh agenda yang tertuang di dalamnya, sehingga bisa dijadikan dasar untuk evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.

Renstra diharapkan dapat membantu dalam penentuan arah dan masa depan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang, sehingga mampu mengevaluasi, memilih dan mengimplementasikan berbagai alternatif pendekatan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset serta memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat.

Sumedang, 28 Mei 2023

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Sumedang,

  
**Ir. INE INAJAH, MSE., M.Sc**  
Pembina Tk I/IVb  
NIP. 19690315 199901 2 001

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah perlu disusun pedoman atau acuan kerja yang dinamakan dengan Rencana Strategis (Renstra). Rencana Strategis (*Renstra*) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang untuk periode tahun 2024 s.d 2026, di dalamnya berkaitan dengan isu strategis dan operasional. Renstra diharapkan dapat turut mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Selanjutnya, Renstra akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.

Rencana Strategis ini memuat Visi, Misi, Strategi, Sasaran dan Kebijakan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya yang diselaraskan dengan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Guna keberhasilan pelaksanaannya, seluruh unsur penyelenggara program dan kegiatan perlu secara bersungguh-sungguh melaksanakan dan mengawasi seluruh agenda yang tertuang di dalamnya, sehingga bisa dijadikan dasar untuk evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.

Renstra diharapkan dapat membantu dalam penentuan arah dan masa depan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang, sehingga mampu mengevaluasi, memilih dan mengimplementasikan berbagai alternatif pendekatan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset serta memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat.

Sumedang, 28 Mei 2023

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Sumedang,



**Ir. INE INAJAH, MSE., M.Sc**  
Pembina Tk I/IVb  
NIP. 19690315 199901 2 001